

**EVALUASI RISIKO DAN DAMPAKNYA TERHADAP VALIDITAS
HUKUM DALAM RENCANA PENERAPAN
AKTA NOTARIS ELEKTRONIK DI INDONESIA**

TESIS



Oleh :

CITRA NURISKA

N.I.M : 21302300198

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**EVALUASI RISIKO DAN DAMPAKNYA TERHADAP VALIDITAS
HUKUM DALAM RENCANA PENERAPAN
AKTA NOTARIS ELEKTRONIK DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna
memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2025

**EVALUASI RISIKO DAN DAMPAKNYA TERHADAP VALIDITAS
HUKUM DALAM RENCANA PENERAPAN
AKTA NOTARIS ELEKTRONIK DI INDONESIA**

TESIS

Oleh :

CITRA NURISKA

N.I.M : 21302300198

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H
NIDN : 0615087903

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN. 06-2004-6701

**EVALUASI RISIKO DAN DAMPAKNYA TERHADAP VALIDITAS
HUKUM DALAM RENCANA PENERAPAN
AKTA NOTARIS ELEKTRONIK DI INDONESIA**

TESIS

Oleh :

CITRA NURISKA

N.I.M : 21302300198

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 17 Oktober 2025

Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji,
Ketua,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

Anggota

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H

NIDN : 0615087903

Anggota

Prof. (HC UNISSULA) Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.

NIDK : 8987740022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN. 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Nuriska

NIM : 21302300198

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "Evaluasi Risiko Dan Dampaknya Terhadap Validitas Hukum Dalam Rencana Penerapan Akta Notaris Elektronik Di Indonesia" Benar-Benar Merupakan Hasil Karya Saya Sendiri, Bebas Dari Peniruan Hasil Karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

2025

Yang Menyatakan



Citra Nuriska
21302300198

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Nuriska

NIM : 21302300198

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

“Evaluasi Risiko Dan Dampaknya Terhadap Validitas Hukum Dalam Rencana Penerapan Akta Notaris Elektronik Di Indonesia”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

2025

Yang Menyatakan

Citra Nuriska
21302300198


MOTTO

“Jika Anda menginginkan perdamaian, bekerjalah untuk keadilan.”

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi saya dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR


Puji dan Syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanawata'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga saya telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Evaluasi Risiko Dan Dampaknya Terhadap Validitas Hukum Dalam Rencana Penerapan Akta Notaris Elektronik Di Indonesia”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister

Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Terima kasih kepada kedua orang tua, keluarga besar saya yang telah memberikan do'a, semangat, dorongan dan perhatian kepada saya serta do'a yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin saya sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah Subhanawata'ala selalu memberikan perlindungan dan rahmatNya kepada mereka semua. Saya menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan saya. Oleh karena itu, saya mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati saya ucapkan terima kasih.



Penulis

ABSTRAK

Evaluasi secara sistematis terhadap risiko-risiko dalam penerapan akta Notaris elektronik menjadi suatu kebutuhan mendesak di tengah dorongan digitalisasi layanan hukum. Risiko-risiko tersebut dapat memengaruhi keautentikan akta dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Risiko yang timbul dalam penerapan akta Notaris elektronik di Indonesia. 2) Dampak risiko tersebut terhadap validitas hukum akta Notaris elektronik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Jenis penelitian ini Adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1). Penerapan akta Notaris elektronik di Indonesia, berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menghadapi risiko keamanan siber (peretasan, penyadapan, kehilangan data), hukum (ketidakjelasan regulasi, ketidaksesuaian asas *onmiddellijkheid*), teknis-operasional (kurangnya kompetensi Notaris, infrastruktur tidak stabil) dan sosial-etika (penyalahgunaan tanda tangan elektronik). Risiko ini melanggar Pasal 26 dan 31 Undang-Undang ITE, Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1867 dan 1868 KUHPdata, serta Pasal 46 dan 59 ayat (3) PP PSTE, sehingga mengancam validitas akta sebagai alat bukti autentik dan kepercayaan publik. Solusi meliputi harmonisasi regulasi, penerapan enkripsi dan *blockchain*, pelatihan Notaris, investasi infrastruktur dan sertifikasi tanda tangan elektronik untuk menjamin kepastian hukum sesuai Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 2). Risiko keamanan siber (peretasan, penyadapan, kehilangan data), hukum (ketidakjelasan regulasi, ketidaksesuaian asas *onmiddellijkheid*), teknis-operasional (kurangnya kompetensi Notaris, infrastruktur tidak stabil) dan sosial-etika (penyalahgunaan tanda tangan elektronik) mengancam validitas akta Notaris elektronik. Risiko ini melanggar Pasal 26 dan 31 Undang-Undang ITE, Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1867, 1868 dan 1869 KUHPdata, serta Pasal 46 dan 59 ayat (3) PP PSTE menyebabkan akta berisiko kehilangan status autentik dan tidak diakui di Pengadilan. Ketidaksesuaian norma subordinat dengan *grundnorm* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menciptakan kontradiksi hierarki. Harmonisasi regulasi, keamanan siber, pelatihan Notaris, investasi infrastruktur dan sertifikasi tanda tangan elektronik diperlukan agar akta elektronik setara dengan akta autentik.

Kata Kunci : Risiko Dan Dampak, Validitas Hukum, Akta Elektronik

ABSTRACT

A systematic evaluation of the risks in the implementation of electronic notarial deeds has become an urgent need amidst the push for digitalization of legal services. These risks can impact the authenticity of deeds and create legal uncertainty. The objectives of this study are to analyze: 1) the risks arising from the implementation of electronic Notarial deeds in Indonesia. 2) the impact of these risks on the legal validity of electronic Notarial deeds according to the provisions of applicable laws and regulations in Indonesia.

This research is a normative legal research. The methods used are the statute approach and the conceptual approach. The data used in this study are secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method uses a literature review. The analysis in this study is prescriptive.

The results of the study conclude: 1). The implementation of electronic Notarial deeds in Indonesia, based on Article 15 paragraph (3) of Law No. 2 of 2014 concerning the Notary Position, faces cybersecurity risks (hacking, wiretapping, data loss), legal (unclear regulations, non-compliance with the principle of onmiddellijkheid), technical-operational (lack of Notary competence, unstable infrastructure) and socio-ethical (misuse of electronic signatures). These risks violate Articles 26 and 31 of the ITE Law, Article 16 paragraph (1) letter m of the UUJN, Articles 1867 and 1868 of the Civil Code, and Articles 46 and 59 paragraph (3) of the PP PSTE, thus threatening the validity of deeds as authentic evidence and public trust. Solutions include regulatory harmonization, implementation of encryption and blockchain, Notary training, infrastructure investment, and electronic signature certification to ensure legal certainty in accordance with Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution. 2). Cybersecurity risks (hacking, wiretapping, data loss), legal (unclear regulations, non-compliance with the principle of onmiddellijkheid), technical-operational (lack of notary competence, unstable infrastructure), and socio-ethical (misuse of electronic signatures) threaten the validity of electronic notarial deeds. These risks violate Articles 26 and 31 of the ITE Law, Article 16 paragraph (1) letter m of the UUJN, Articles 1867, 1868, and 1869 of the Civil Code, and Articles 46 and 59 paragraph (3) of the PP PSTE, causing the deed to be at risk of losing its authentic status and not being recognized in court. The inconsistency of subordinate norms with the grundnorm of Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution creates a hierarchical contradiction. Harmonization of regulations, cybersecurity, Notary training, infrastructure investment, and electronic signature certification are necessary to ensure that electronic deeds are on par with authentic deeds.


Keywords: Risks and Impacts, Legal Validity, Electronic Deeds

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Tujuan Hukum (<i>Triadism Law</i>).....	15
2. Teori Hukum Stufenbau Hans Kelsen	19

G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Metode Pendekatan	23
3. Jenis dan Sumber Data	23
4. Metode Pengumpulan Data	25
5. Metode Analisis Data	26
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris	28
1. Pengertian Notaris	28
2. Dasar Hukum Notaris	29
3. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris	31
4. Hak dan Kewajiban Notaris	32
5. Kewenangan Notaris menurut UUJN	34
B. Tinjauan Umum Mengenai Akta Notaris	37
1. Pengertian Akta Notaris	37
2. Bentuk Akta Notaris	41
3. Manfaat Akta	50
4. Kekuatan Pembuktian Akta	51
C. Tinjauan Umum Mengenai Konsep Sistem Elektronik	53
1. Pengertian Sistem Elektronik	53
2. Ketentuan Hukum Penggunaan Transaksi Sistem Elektronik	57

3. Akta Elektronik	58
D. Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam	59
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Risiko Yang Timbul Dalam Penerapan Akta Notaris Elektronik di Indonesia	64
B. Dampak Resiko Tersebut Terhadap Validitas Hukum Akta Notaris Elektronik Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia	91
C. Contoh Akta Digital	113
BAB IV PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era digital telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam sistem hukum dan pelayanan publik. Digitalisasi menjadi keniscayaan dalam menjawab kebutuhan akan efisiensi, kecepatan, transparansi dan akuntabilitas. Inovasi berbasis teknologi kini telah merambah ke dunia hukum, khususnya dalam hal penyusunan, penyimpanan dan pengesahan dokumen secara elektronik, yang mulai menggantikan caracara konvensional berbasis dokumen fisik.¹

Di Indonesia, kemajuan tersebut tercermin dalam pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan digital melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah mengalami perubahan signifikan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE. Regulasi ini menegaskan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan formal dan substansial yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini membuka jalan bagi pemanfaatan

¹ Teguh Prasetyo, 2020, *Hukum dan Teknologi: Menjawab Tantangan Dunia Digital*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 21.

teknologi dalam berbagai aspek hukum, termasuk kemungkinan digitalisasi akta-akta hukum yang sebelumnya hanya berbentuk fisik.

Pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan digital tersebut membuka peluang besar bagi modernisasi praktik kenotariatan di Indonesia. Namun, transformasi ini tidak hanya sekadar mengganti media dari fisik ke digital, melainkan juga menuntut adaptasi terhadap aspek teknis, keamanan, dan regulasi yang mendukung. Seiring dengan itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam praktik kenotariatan harus mampu menjamin keautentikan, integritas dan kepastian hukum atas akta Notaris yang dihasilkan

Notaris merupakan seorang pejabat umum memiliki tanggung jawab dalam pembuatan akta autentik yang dapat sebagai bukti dari perbuatan-perbuatan hukum tertentu.² Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang mulia, terhormat dan luhur atau yang sering disebut dengan istilah *Officium Nobile*. Hal ini dikarenakan profesi Notaris erat kaitannya dengan profesi yang berkaitan dengan kemanusiaan dan sebagai salah satu pembela kebenaran dan keadilan yang menjunjung tinggi itikad baik dan profesionalisme dalam menjalankan jabatannya.³

² Faisal Santiago, 2013, Peranan Notaris dalam Transaksi Saham pada Pasar Modal di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal Constitutum* Vol. 12 No.2, hal. 507

³ Ariy Yandillah, et al., 2015, Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, hal.2.

Keberadaan Notaris sangat penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Notaris berperan dalam memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta autentik. Akta autentik ini sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Pembuatan akta autentik yang mengandung kebenaran formal ini sangat membutuhkan bantuan dan jasa dari Notaris sehingga akta autentik itu akan dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak serta memiliki jaminan kepastian hukum.⁴ Peran Notaris terkait bantuan memberi kepastian hukumnya dan perlindungan hukumnya bagi masyarakat sangatlah penting. Peran Notaris ini lebih bersifat pencegahan atau preventif akan terjadinya masalah hukum di masa datang dengan membuat akta autentik terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di Pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajibannya itu.⁵

Notaris dalam menjalankan profesinya tersebut harus benar-benar mampu memberikan jasanya secara baik kepada masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu, seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan sebuah akta agar

⁴ Putri A.R, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Softmedia, Medan , hal.32

⁵ Erina Permatasari, Lathifah Hanim, 2017, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3, hal.401

menjamin semua pihak yang berkaitan dengan akta autentik tersebut. Notaris adalah pejabat umum yang independen (mandiri) berhak mengatur dan menentukan kantor, baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan dari jumlah maupun gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain. Bila ada istilah publik dalam jabatan Notaris, maka publik disini mempunyai arti pejabat ini melayani masyarakat umum dalam hal pembuatan beragam atau banyak macam dari akta autentik yang berhubungan dengan bidang hukum keperdataan dan kewenangan ini belum dilimpahkan kepada pejabat lain serta diminta oleh masyarakat umum yang membutuhkan atau berkepentingan agar perbuatan hukum mereka dinyatakan dalam bentuk akta autentik dan Undang-Undang mengharuskan dalam bentuk akta autentik yang kewenangannya ada pada Notaris.⁶

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Dasar hukum seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya adalah Notaris mempunyai kewenangan atas semua tindakan, persyaratan dan penentuan yang diatur pada Undang-Undang. Ada beberapa

⁶ Andi Prajitno, 2015, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia (Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014)*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, hal. 34

kewenangan lain dari seorang Notaris dalam pasal ini yaitu menjamin waktu pembuatan, grosse, salinan dan kutipan akta.⁷ _____

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang disingkat UUNJN), dapat dilihat bahwa Notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan Notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Jasa seorang Notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta, melainkan juga sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan.⁸ Dengan mengamati perkembangan di beberapa negara, baik yang bercorak *Common Law* maupun *Civil Law*, banyak negara telah memberdayakan fungsi dan peran Notaris dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, mau tidak mau Indonesia pun harus menstimulus penyelenggaraan jasa Notarisnya dalam transaksi elektronik bahkan sampai dengan melakukan penyelenggaraan jasa kenotariatan itu sendiri secara elektronik.⁹

Kegiatan pelayanan Notaris di era digitalisasi telah bergerak menuju pelayanan berbasis elektronik yang dikenal dengan *cyber Notary* sehingga seharusnya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Konsep *cyber Notary* yang memberikan kemajuan

⁷ Sujanayasa dan Ariawan, 2016, Kedudukan Saksi Instrumentair, *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 1 Nomor 2, hal.284

⁸ Edmon Makarim, 2014, *Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Elektronik Notary*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 6.

⁹ *Ibid*, hal 133.

dalam bidang pelayanan jasa. Konsep *cyber Notary* dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatan dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Notaris, khususnya dalam pembuatan akta.¹⁰

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 berbunyi bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur di peraturan perundang-undangan. Wewenang lainnya yang termaksud pada Pasal tersebut, sudah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur di peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber Notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang.¹¹

Notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan Notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Jasa seorang Notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta. Melainkan juga sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan. Namun Undang-Undang Jabatan

¹⁰ Emma Nurita dan Raden Ayu, 2012, *Cyber notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, hal. 4.

¹¹ Fabela Rahma Monetery dan Budi Santoso, 2023, Keabsahan Dan Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Notaris : Prespektif *Cyber Notary* Di Indonesia”, *Notarius*, Vol 16, No. 2, hal 4.

Notaris (UUJN) belum secara tegas mengatur mengenai kewenangan Notaris dalam pembuatan akta Notaris secara elektronik.¹²

Mengenai pelaksanaan *cyber Notary* tersebut, beberapa Pasal ada yang berpeluang untuk diterapkannya *cyber Notary*, ada juga yang kontra atau belum mampu menjadi landasan hukum *cyber Notary* diterapkan di Indonesia, karena harus diakui pergeseran peran menuju era *cyber Notary* ini tentu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Ini dikarenakan adanya beberapa kendala hukum yang dihadapi para Notaris dalam penerapannya. Permasalahan itu adalah tentang keabsahan atau legalitas dan kekuatan pembuktiannya terhadap dokumen elektronik sebagai produk dari *Cyber Notary*.¹³

Ketidaksesuaian antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan Undang-Undang Informasi Teknologi (UU ITE) terkait kewenangan Notaris membuat akta secara elektronik jelas menjadi hambatan tersendiri bagi Notaris. Selain persoalan normatif, penerapan akta Notaris elektronik juga mengandung risiko hukum dan teknologi yang perlu dievaluasi secara komprehensif. Risiko tersebut antara lain meliputi kemungkinan pemalsuan tanda tangan digital, pelanggaran terhadap kerahasiaan data, serta kerentanan terhadap gangguan sistem atau serangan siber. Ancaman keamanan siber semakin kompleks dan beragam, mengharuskan organisasi

¹² Emma Nurita, *Op.cit.*, hal. 2

¹³ Krisyanto Tegas, 2019, *Kekuatan Bukti Akta Notaris Dalam Perspektif Cyber notary Di Indonesia*, Universitas Andalas, Padang hal.10

untuk mengadopsi pendekatan proaktif dalam melindungi sistem dan data. Salah satu kelemahan dalam keamanan siber saat ini adalah kurangnya pemahaman menyeluruh tentang sejauh mana teknologi keamanan yang diterapkan dapat melindungi infrastruktur Teknologi Informasi (TI).¹⁴ Risiko-risiko ini bukan hanya mengancam keabsahan akta, tetapi juga dapat merusak integritas profesi Notaris dan kepercayaan publik terhadap dokumen hukum yang seharusnya autentik.

Evaluasi secara sistematis terhadap risiko-risiko dalam penerapan akta Notaris elektronik menjadi suatu kebutuhan mendesak di tengah dorongan digitalisasi layanan hukum. Risiko-risiko tersebut dapat memengaruhi keautentikan akta dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam praktiknya, hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap akta Notaris serta membuka ruang sengketa hukum antar pihak. Untuk itu, diperlukan kajian mendalam yang tidak hanya mengidentifikasi bentukbentuk risiko yang mungkin muncul, tetapi juga menganalisis sejauh mana risiko tersebut dapat memengaruhi validitas hukum dari akta yang dibuat secara elektronik. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penting dalam merancang regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum, khususnya keabsahan dan kekuatan pembuktian akta autentik yang dihasilkan oleh Notaris.

¹⁴ Mohammad Omer Hoshmand dan Suci Ratnawati, 2023, Analisis Keamanan Infrastruktur teknologi Informasi dalam menghadapi Ancaman Cybersecurity, *Jurnal Sains dan Teknologi*, Volume 2, Nomor 2, hal 1,

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Analisis Risiko dan Dampaknya Terhadap Validitas Hukum dalam Penerapan Akta Notaris Elektronik di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana risiko yang timbul dalam penerapan akta Notaris elektronik di Indonesia?
2. Bagaimana resiko-resiko tersebut berdampak terhadap validitas hukum akta Notaris elektronik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
3. Bagaimana contoh bentuk akta Notaris elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis risiko yang timbul dalam penerapan akta Notaris elektronik di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak risiko tersebut terhadap validitas hukum akta Notaris elektronik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Untuk mengetahui contoh akta Notaris elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini Penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap ilmu hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
- b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap ilmu hukum terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait evaluasi risiko keamanan dan dampaknya terhadap validitas hukum dalam penerapan akta Notaris elektronik di Indonesia.
- b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan

bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.¹⁵ Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹⁶ Kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko merupakan suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menilai berbagai kemungkinan terjadinya risiko serta dampaknya terhadap tujuan kegiatan tertentu, guna menentukan langkah-langkah pengendalian yang tepat dan efisien. Dalam ranah hukum, evaluasi risiko dapat diartikan sebagai upaya menilai potensi kerugian hukum akibat kelemahan sistem regulasi, ketidakpastian norma, atau ketidaksesuaian penerapan hukum terhadap situasi konkret di lapangan. Evaluasi ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa sistem hukum mampu mengantisipasi potensi pelanggaran dan memberikan perlindungan hukum secara maksimal.¹⁷

2. Dampak

¹⁵ Paulus Hadisoepipto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, hal. 18

¹⁶ Rusdi Malik, *Op.cit.*, hal. 15

¹⁷ Mulyadi, 2015, *Manajemen Risiko: Konsep dan Aplikasi*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hal. 27.

Dampak dalam konteks hukum diartikan sebagai akibat hukum yang timbul dari suatu peristiwa atau tindakan tertentu, yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban para pihak, serta menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap hubungan hukum yang ada.¹⁸

3. Validitas Hukum

Validitas hukum adalah keadaan atau kondisi suatu norma atau peraturan hukum yang berlaku secara sah, mengikat dan dapat diberlakukan terhadap subjek hukum dalam suatu sistem hukum tertentu. Sebuah norma hukum dikatakan valid apabila dibuat oleh lembaga yang berwenang, tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi dan memenuhi prosedur pembentukan hukum yang berlaku.¹⁹

4. Penerapan

Penerapan adalah proses pelaksanaan atau pengimplementasian norma, kaidah atau ketentuan hukum ke dalam praktik nyata oleh aparat penegak hukum maupun subjek hukum lainnya, sehingga ketentuan tersebut memiliki kekuatan mengikat dan dapat diterapkan secara konkret dalam kehidupan masyarakat. Penerapan hukum juga

¹⁸ Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 41.

¹⁹ Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni (Reine Rechtslehre)*, Terjemahan oleh Raisul Mutaqin, Nusa Media, Bandung, hal. 119

mencakup penjabaran norma hukum yang bersifat umum menjadi tindakan hukum yang bersifat individual dan kasuistik.²⁰

5. Akta

Akta adalah suatu tulisan yang memuat pernyataan atau keterangan mengenai suatu peristiwa hukum yang dibuat secara sah oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dengan tujuan untuk dijadikan alat bukti autentik. Dalam praktik kenotariatan, akta menjadi alat bukti utama yang membuktikan kebenaran formal dari isi yang tercantum di

dalamnya.²¹ Akta adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan sengaja dibuat untuk digunakan sebagai bukti bahwa telah dilakukan suatu perbuatan hukum tertentu.²²

6. Notaris

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *Notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Van Notary*, yang mempunyai peranan sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.²³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 146.

²¹ Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 25.

²² Sharon Eunice, 2019, "Kedudukan Akta di Bawah Tangan", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 4 Nomor 1, hal. 70.

²³ Salim, HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 33.

memiliki arti sebagai orang yang mendapat kuasa dari Pemerintah berdasarkan penunjukan untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.²⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah Pejabat Umum yang berenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

7. Akta Elektronik

Pasal 1 ayat (4) UU No 11 Tahun 2008 (UUITE) memberi definisi terkait akta elektronik yakni setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses atau simbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Akta elektronik bisa dipakai sebagai alat bukti yang legal sebagaimana termaktub pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE.

²⁴ Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Farisma Indonesia. Yogyakarta, hal. 1.

8. Indonesia

Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan Republik berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berdasarkan UUD

1945 pula Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden dicalonkan lalu dipilih dalam pemilihan umum.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni di persilangan antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Karena letak geografisnya yang strategis dan besarnya luas perairan, Indonesia berbatasan langsung di laut dengan

10 (sepuluh) negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste, dan Australia.²⁵

F. Kerangka Teori

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis

²⁵ <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20170619-094342-7273.pdf>, diakses tanggal 4 Mei 2025 pukul 23.00 WIB

saja. Dikaitkan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.²⁶ Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapi fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.²⁷

Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah:

1. Teori Tujuan Hukum (*Triadism Law*)

Teori tujuan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch yaitu terdiri atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya

bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum.²⁸

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 2012. *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 87

²⁷ Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

²⁸ Inge Dwisivimiar, 2011, Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 Nomor 3, hal. 52.

Keadilan, sebagaimana termaktub di dalam sila ke-lima Pancasila yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai falsafah bangsa Indonesia, Pancasila telah menjamin adanya keadilan bagi rakyat Indonesia tanpa terkecuali.²⁹ Sehingga hal ini senantiasa harus diwujudkan dalam berbagai aspek termasuk hukum Indonesia. Semangat untuk berkeadilan menjadi dasar dari setiap pembentukan dan penegakan hukum. Ketika hukum telah adil maka dengan sendirinya terciptalah kepastian hukum.

Alasan mengapa kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah agar dalam pelaksanaannya dapat diterapkan dengan benar. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditegaskan dalam konstitusi, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Adanya perlindungan negara terkait kepastian hukum melahirkan hukum yang memiliki kemanfaatan.

Kemanfaatan hukum juga perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Jika kita berbicara tentang hukum, kita cenderung melihat hanya pada aturan yang ada dan terkadang tidak sempurna dan tidak

²⁹ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 45.

aspiratif. Sehingga dibutuhkan ketiga unsur tersebut untuk mendapatkan hukum yang proporsional bagi masyarakat.³⁰

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundangundangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³¹

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum yang harus memperhatikan bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan

berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum dapat mengandung

³⁰ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Op.Cit.*, hal. 47

³¹ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 22

beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.³²

Tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.³³

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:³⁴

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga

³² *Ibid.*

³³ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hal.12

³⁴ Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissencharft*, Koehler Verlag, Stuttgart, hal.36

menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.

d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.³⁵

2. Teori Hukum Stufenbau Hans Kelsen

Teori hukum Stufenbau merupakan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).³⁶

Menurut Kelsen *grundnorm* adalah :“*a statement from which all other duty statements ultimately get their validity from*” Dengan perkataan lain *grundnorm* adalah sumber tertinggi bagi validitas suatu

³⁵ *Ibid.*, hal.36

³⁶ <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-teori-hukum-stufenbau/>, diakses tanggal 30 April 2025, pukul 03.00 WIB

norma yang supremasi validitasnya diasumsikan seperti itu. Kelsen mengakui bahwa

bentuk *grundnorm* dalam setiap sistem hukum berbeda-beda. *Grundnorm* dapat berbentuk konstitusi tertulis atau perintah diktator. Berkaitan dengan *grundnorm* di Indonesia dikenal dengan adanya konstitusi sebagai dasar dan hukum tertinggi. Konstitusi tersebut yaitu Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 45). Dalam teori hukum stufenbau, *grundnorm* merupakan bagian kaidah tertinggi dalam hierarkinya.³⁷

Teori hukum berjenjang (stufenbau) juga dikenal dengan hierarki norma, dimana sebuah norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya. Kelsen menggambarkan suatu sistem hukum sebagai sebuah sistem norma yang saling terkait satu sama lain (interlocking norms) yang bergerak dari suatu norma yang umum (the most general ought) menuju ke norma yang lebih konkret (the most particular or concrete). Hal tersebut pada akhirnya akan bermuara pada *grundnorm*.

Relasi dan hierarki antara *grundnorm* dan norma lainnya adalah “*Grundnorms-norms-subnorms*”³⁸

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid.*,

Bagi Kelsen, hierarki norma hanya mengenal superordinasi dan subordinasi, tidak mengakui adanya koordinasi. Dalam perkembangan selanjutnya diuraikan Hans Nawiasky dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung* yang menggariskan bahwa selain susunan norma dalam negara adalah berlapis-lapis dan berjenjang dari yang tertinggi sampai

terendah, juga terjadi pengelompokan norma hukum dalam negara, yakni mencakup norma fundamental negara (*staatsfundementalnorn*), aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), Undang-Undang formal (*formalle gesetz*) dan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en outhonome satzung*).

Selain terkenal dengan teori Stufenbau, Kelsen juga menjadi penggagas pentingnya menjaga sebuah hukum dasar melalui sebuah lembaga agar konstitusi (*grundnorm*) tidak tercederai. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Teori Stufenbau di Indonesia diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan perundang-undangan).³⁹

G. Metode Penelitian

³⁹ *Ibid.*,

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁰ Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu

kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.⁴¹ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

⁴¹ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴² Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan)

analisis risiko dan dampaknya terhadap validitas hukum dalam penerapan akta notaris elektronik di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁴³ Sementara pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandanganpandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

⁴³ *Ibid.*, hal.186

konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴⁴ Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengenai analisis risiko dan dampaknya terhadap validitas hukum dalam penerapan akta Notaris elektronik di Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-

buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.⁴⁵ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, hal.35

⁴⁵ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

pembuatan peraturan perundang-undangan.⁴⁶ diantaranya: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁴⁷ antara lain:

1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah.

2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 141

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 141

3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁴⁸ seperti kamus hukum dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.⁴⁹ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian

kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵⁰ Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁵¹

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 141

⁴⁹ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hal. 39

⁵¹ Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁵²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang digunakan oleh Penulis yaitu:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode peneltian dan sistematika penulisan.

⁵² Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit.*, hal.36

BAB II Tinjauan Pustaka


Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Notaris, Tinjauan Umum Mengenai Akta Notaris, Tinjauan Umum Mengenai Konsep Sistem Elektronik dan Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai evaluasi risiko yang timbul dalam penerapan akta Notaris elektronik di Indonesia dan validitas hukum akta Notaris elektronik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris

1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata “*nota literia*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber.⁵³ Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van Notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian Notaris tercantum dalam peraturan perundangundangan yaitu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.⁵⁴ Pengertian Notaris tercantum dalam

⁵³ G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.41

⁵⁴ Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 3

Staatsblad 1860 nomor 3 tentang peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) berbunyi:

Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan kutipannya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.

Kedudukan Notaris dalam pasal 1 *staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesia*), yaitu sebagai pejabat Umum. Pejabat Umum, yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak kewenangan Notaris dalam ketentuan ini, yaitu untuk Membuat akta autentik dan Akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang berkepentingan.

2. Dasar Hukum Notaris

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya, disebutkan bahwa *“Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jas hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”*.

Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada Notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.

Landasan yuridis pengaturan tentang Notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini :

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Ketentuan yang mengatur tentang Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, antara lain:

- a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
- b. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris.
- c. Pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang.
- d. Pembentukan majelis kehormatan Notaris.
- e. Penguatan dan penegasan organisasi Notaris.
- f. Penguatan fungsi, wewenang dan kedudukan majelis pengawas.

Pengaturan tentang jabatan Notaris secara sosiologis dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah karena banyak-banyak masalah yang menimpa Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya, dengan adanya masalah itu, maka Notaris

perlu mendapat perlindungan hukum dari negara, yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang.

3. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris

Notaris dalam menjalankan kewenangan tersebut memiliki ruang lingkup kerja (wilayah kerja) masing-masing. Ketentuan atas ruang lingkup wilayah kerja tersebut sesuai dengan Undang-Undang tentang jabatan Notaris dalam pasal 4 yang menyatakan:⁵⁵

- a. Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1(satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1(satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.
- c. Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- d. Menteri dalam keadaan tertentu berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
- e. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk

⁵⁵ *Ibid*, hal. 14

dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.

- f. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.

-
- g. Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
 - h. Permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.
 - i. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
 - j. Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan tempat, maka Notaris harus mempunyai kewenangan di tempat dimana akta itu dibuat. Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya didalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta autentik. Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan “waktu”, hal ini berkaitan dengan apakah Notaris mempunyai kewenangan pada waktu akta itu di buat. Tidak adanya kewenangan Notaris waktu pada saat akta dibuat dapat terjadi, misalnya apabila Notaris yang bersangkutan sedang menjalankan cuti.⁵⁶

4. Hak dan Kewajiban Notaris

Hak dan kewajiban Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights and obligations of a Notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechten en plichten van Notarissen*, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Hak atau *right* (bahas inggris) *recht* (bahasa Belanda) atau *richtig* (bahasa Jerman) dikonsepskan sebagai:

⁵⁶ G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.49

“Kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu.”⁵⁷

Kekuasaan atau *power* atau *authority* (bahasa Inggris), atau *vermogen* (bahasa Belanda), *leistung* (bahasa Jerman), merupakan:

“Kemampuan atau kewenangan dari seseorang atau badan hukum untuk mengurus sesuatu atau menentukan sesuatu”.⁵⁸

Kewajiban atau disebut juga dengan *duty* atau *obligation* atau *responsibility* (bahasa Inggris) atau *verplichting* (Belanda) dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum atau Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya. Hak dan kewajiban itu, meliputi :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.

⁵⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 292.

⁵⁸ *Ibid*, hal. 467

- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
 - d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
 - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
 - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
-
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam I (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
 - h. Membuat daftar dari akta proses rerhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
 - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
 - j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
- n. Menerima magang calon Notaris
- o. Kewajiban menyimpan minuta akta.

Kewajiban untuk menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta *in original*.⁵⁹

5. Kewenangan Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

W.J.S Poerwadarminta menyatakan, kewenangan berasal dari kata wewenang, wewenang disebutkan bahwa “wenang” (wewenang) atau kewenangan adalah hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu)

⁵⁹ Salim H. S., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.42

disebut “wenang”.⁶⁰ Prajudi Atmosudirjo memberikan pendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai

berikut : “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif.

⁶¹ Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik”. Wewenang yang diperoleh suatu jabatan dalam hal ini jabatan Notaris, mempunyai sumber asalnya, berdasarkan hukum administrasi wewenang bisa diperoleh melalui atribusi, delegasi atau mandat. Notaris dalam memperoleh kewenangannya karena ada pengaturan dari UUJNP, jadi Notaris merupakan pejabat publik yang mendapat kewenangan secara atribusi karena kewenangan tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN-P tersebut.⁶²

⁶⁰ W.J.S Poerwadarminta, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1150

⁶¹ Prajudi Atmosudirjo (I), 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 29

⁶² M. Lutfhan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, hal. 22.

Wewenang Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya meliputi empat hal sebagai berikut :⁶³

- a. Notaris berwenang selama menyangkut akta yang dibuat.
- b. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

-
- c. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
 - d. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Kewenangan utama Notaris sebagaimana tertera dalam pasal 1 UUJN/UUJN-P bahwasanya Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Artinya bahwa kewenangan Notaris bukan hanya yang diatur secara spesifik dalam pasal 15 UUJN-P saja, tapi ada juga dalam pasal 16 ayat (3) UUJN-P yang dikategorikan sebagai kewajiban Notaris, yang sebenarnya hal tersebut dikategorikan sebagai kewenangan Notaris dan ada juga yang disebutkan dalam pasal 1 angka (11) UUJN-P dan pasal 54 ayat (1) UUJN-P tentang kewenangan Notaris untuk mengeluarkan Grosse Akta Pengakuan Utang. Yang

⁶³ *Ibid.,*

dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber Notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

B. Tinjauan Umum Mengenai Akta Notaris

1. Pengertian Akta Notaris

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*” menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu:

- a. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*);
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Mengenai pengertian akta, dalam hukum Romawi akta disebut sebagai *gesta* atau *instrumenta forensia*, juga disebut sebagai *publica monumenta* atau akta *publica*. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (*publicae personae*). Dari berbagai kata tersebut di atas kemudian muncul kata-kata *publicare* dan *insinuari, actis inseri*, yang artinya mendaftarkan secara publik.⁶⁴ Secara etimologi menurut S. J. Fachema Andreae, kata “akta” berasal dari bahasa latin “*acta*” yang

⁶⁴ Muhammad Adam, 1985, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, hal. 252.

berarti “*geschrift*” atau surat.⁶⁵ Menurut R. Subekti dan R. Tjitro Sudibo, kata-kata berasal dari kata “*acta*” yang merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*”, yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatanperbuatan.⁶⁶ Menurut A.Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang

ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti dan dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Kemudian menurut Sudikno Merto kusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁶⁷

Akta Notaris merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut KUHPerdara Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tersebut tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1866 dan HIR 165, akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

⁶⁵ Suharjono, “*Varia Peradilan Tahun Xi Nomor 123*”, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Desember 1995, hal. 128.

⁶⁶ R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hal.9.

⁶⁷ Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 1

Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg tersebut di atas memuat pengertian dan kekuatan pembuktian akta autentik sekaligus. Pengertian akta autentik dalam Pasal 1868 KUHPdata, yang menyebutkan bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat dimana akta dibuatnya. Tan Thong Kie memberikan beberapa catatan mengenai definisi akta dan akta autentik yaitu:

-
- a. Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera dibawah tulisan.
 - b. Pasal 1874 ayat 1 KUHPdt menyebutkan bahwa termasuk sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta di bawah tangan, surat, register atau daftar, surat rumah tangga, serta tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum.
 - c. Pasal 1867 KUHPdata selanjutnya menentukan bahwa akta autentik dan tulisan di bawah tangan dianggap sebagai bukti tertulis.

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta autentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa

yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.⁶⁸ Akta autentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh Notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak. Dalam peraturan perundangundangan disebutkan beberapa jenis kontrak yang harus dilakukan melalui akta autentik dan yang cukup dilakukan melalui akta bawah tangan.

Menurut definisinya, syarat pertama yang harus terpenuhi adalah akta autentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kata bentuk di sini adalah terjemahan kata Belanda *vorm* dan tidak diartikan bulat, lonjong, panjang dan sebagainya. Akan tetapi pembuatannya harus memenuhi ketentuan Undang-Undang. Syarat kedua akta autentik adalah keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum. Kata dihadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain). Syarat ketiga adalah bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bevoegd*) dalam hal ini khususnya menyangkut:

⁶⁸ Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 11.

- a. Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya;
- b. Hari dan tanggal pembuatan akta;
- c. Tempat akta dibuat.

Pengertian mengenai akta oleh para ahli hukum diatas, maka untuk dapat dikatakan sebagai akta, suatu surat harus memenuhi syarat-syarat:⁶⁹

- a. Surat tersebut harus ditandatangani, hal ini untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat oleh orang lain. Jadi tanda tangan berfungsi untuk memberikan ciri atau

mengindividualisir sebuah akta.
- b. Surat harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau peristiwa, yaitu pada akta harus berisi suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang diperlukan.
- c. Surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti, maksudnya dimana di dalam surat tersebut dimaksudkan untuk pembuktian suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan hak atau perikatan.

⁶⁹ Suharjono, 1995, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Desember, Jakarta, hal. 129.

2. Bentuk Akta Notaris

Pasal 1867 KUH Perdata menyebutkan bahwa “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik maupun dengan tulisan di bawah tangan”. Berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata tersebut macammacam akta ada dua yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan.

a. Akta Autentik

Menurut hukum positif pada Pasal 1868 KUHPdata menjelaskan bahwa “suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Dari penjelasan ini, akta autentik dibuat oleh di hadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum.⁷⁰ Pejabat yang berwenang membuat akta autentik salah satunya adalah Notaris, yang diatur dalam pasal 1 angka 1 UUJN-P menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

⁷⁰ *Ibid*, hal. 566.

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris disebut sebagai akta notariil yang berkedudukan sebagai akta autentik, dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P disebutkan bahwa “Akta Notaris yang

selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Hal ini sejalan dengan pendapat Irawan Soerojo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:⁷¹

- 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 2) Dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum;
- 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Berdasarkan pengertian yang terdapat berdasarkan pasal 1868 KUHPerdara maka bentuk akta autentik ada dua, yang menentukan sebagai berikut:

- 1) Akta parte atau *partijacte*

Akta parte ialah akta yang dibuat oleh para pihak dihadapkan pejabat umum (notaris) yang berkuasa untuk itu

⁷¹ Irawan Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hal. 148.

ditempat dimana akta itu dibuat. Dalam akta ini Notaris hanya

menuangkan kehendak dan kemauan para pihak yang merupakan isi dari akta tersebut. Isi dalam akta bukanlah keinginan notaris, tetapi keinginan dari para pihak yang tertuang dalam akta tersebut, peran Notaris hanyalah memberikan autentisitas pada akta tersebut;

2) Akta pejabat atau *Ambtelijkeacte/procesverbaal acte/relaas acte*

Akta pejabat ialah akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara autentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami dan disaksikan oleh Notaris sendiri dalam menjalankan jabatannya. Misalnya akta berita acara dan akta risalah.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat perbedaan antara *partij akta* dan *relaas akta* adalah sebagai berikut:

1) Akta Partij atau *Partijacte*

Undang-Undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh para pihak, dengan ancaman kehilangan autensitasnya atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Setidak tidaknya Notaris mencantumkan keterangan alasan tidak ditandatangani akta oleh salah satu pihak pada akhir akta, misalnya salah satu pihak

mengalami cedera tangan sehingga tidak bisa menandatangani akta.

Sebagai gantinya maka menggunakan cap jempol dan alasan tersebut harus dicantumkan dalam akta Notaris dengan jelas oleh Notaris yang bersangkutan.

2) Akta pejabat atau *Ambtelijkeacte/procesverbaal acte/relaas acte*

Tidak menjadi persoalan terhadap orang-orang yang hadir menandatangani akta atau tidak, akta tersebut masih sah sebagai alat pembuktian. Misalnya para pemegang saham telah pulang sebelum akan ditandatangani, Notaris cukup menerangkan dalam akta.

Perbedaan diatas sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian sebaliknya terhadap isi akta. Dengan demikian terhadap kebenaran isi akta pejabat atau akta *relaas* tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta tersebut palsu. Sedangkan pada *partij* akta, isi akta dapat digugat tanpa menuduh kepalsuannya dengan menyatakan bahwa keterangan dari pihak tidak benar. Pembuatan akta, baik *relaas* akta maupun *partij* akta menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta autentik yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan para pihak. Jika keinginan dan permintaan para pihak

tidak ada maka pejabat umum tidak akan membuat akta yang dimaksud.

Menurut C. A. Kraan, akta autentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁷²

- 1) Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- 2) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- 3) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi, ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya c.q data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut.

⁷² Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 3.

- 4) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
- 5) Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Autentik tidaknya suatu akta (autensitas) tidaklah cukup

apabila akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat saja. Apabila pejabat yang tidak cakap dan tidak berwenang atau bentuknya cacat dan tanpa ada kemampuan yang membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta autentik. Hal itu diatur dalam pasal 1869 KUHPerdara bahwa “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”.

b. Akta Dibawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat. Dalam hal ini akta di bawah tangan semata mata dibuat antara para pihak

yang berkepentingan.⁷³ Keberadaan para saksi yang menyaksikan adanya persetujuan perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani dan atau dibubuhi cap jempol oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian sangatlah penting karena keberadaannya akan sangat berarti apabila dikemudian hari terjadi suatu masalah atau salah satu pihak mengingkari isi dan atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian maupun tanda tangannya dapat dijadikan saksi di persidangan pengadilan.⁷⁴

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum juga menjadi akta di bawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta itu jika terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana disebut dalam pasal 1869 KUHPerdata: “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditanda tangani oleh para pihak”. Dalam Pasal 1874 KUH Perdata merumuskan bahwa akta di bawah tangan ialah:

- 1) Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan.

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 160.

⁷⁴ Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hal..247.

- 2) Tidak dibuat atau ditandatangani pihak yang berwenang.
- 3) Secara khusus ada akta di bawah tangan yang bersifat partai yang dibuat oleh paling sedikit dua pihak.

Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya dapat menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisir atau dilegalisasi oleh Notaris umumnya akta dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan mengenai tanda tangannya dan atau cap jempolnya dilaksanakan di hadapan Notaris, ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdara:

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan

tersebut. Dengan Undang-Undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud”.

Pasal 1874 a KUH Perdata:

“Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk Undang-Undang, yang menyatakan bahwa si penanda tangan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut. Dalam hal ini berlaku ketentuan alinea ketiga dan keempat dan pasal yang lalu”.

Notaris dalam hal ini hanya bertanggung jawab hanya terbatas pada kebenaran tentang tanda tangan atau cap jempol pihak yang berkepentingan berdasarkan tanda pengenal yang dimiliki oleh para pihak berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Surat Izin Mengemudi (SIM).⁷⁵ Akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak dan tanda tangannya para pihak maupun

⁷⁵ *Ibid*, hal.248.

para saksi tidak dihadapan Notaris, tetapi akta di bawah tangan tersebut di daftarkan di kantor Notaris (*waarmeking*). Dalam hal ini Notaris

tidak dapat dimintai pertanggungjawaban tentang kebenaran subjek hukumnya maupun tanda tangannya karena Notaris hanya mendaftar akta di bawah tangan yang sudah jadi.⁷⁶ Jika ada salah satu pihak mengingkari atau tidak mengakui adanya akta di bawah tangan ini maka kekuatan pembuktian menjadi lemah, sebaliknya kekuatan pembuktian akta di bawah tangan ini tidak disangkal oleh salah satu pihak yang turut menandatangani akta di bawah tangan, maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna atau mutlak dan kekuatan mengikatnya sampai kepada para ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka sesuai ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata.

Terdapat setidaknya dua kekurangan atau kelemahan akta di bawah tangan yang demikian itu. Pertama, ketiadaan saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka

⁷⁶ *Ibid*, hal. 249.

pengadilan. Karena kekurangan atau kelemahan inilah menjadi salah satu pertimbangan mengapa masyarakat dari waktu ke waktu semakin banyak menggunakan akta autentik untuk berbagai transaksi yang dilakukannya. Mengenai akta dibawah tangan ini tidak ada diatur dalam HIR, tetapi di dalam Rbg diatur dalam Pasal

286 sampai dengan Pasal 305, dan dalam KUHPdt diatur dalam Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1880, serta dalam Stb. 1867 No. 29.

3. Manfaat Akta

Manfaat akta autentik, yang dalam bahasa Inggris disebut *dengan the benefits of deed authentic*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *wet uitkeringen authentiek* berkaitan dengan kegunaan atau keuntungan dari akta autentik. Manfaat itu, meliputi :

- 1) Menentukan secara jelas hak dan kewajiban.
- 2) Menjamin kepastian hukum.
- 3) Terhindar dari terjadinya sengketa.
- 4) Alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh.
- 5) Pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Habib Adjie mengemukakan tiga manfaat akta Notarisil atau akta autentik, yang meliputi:

- 1) Bagi para pihak yang membuat perjanjian secara akta Notarisil ialah mendapatkan kepastian hukum yang pasti dari apa yang dituliskan dalam akta Notarisil tersebut .
- 2) Memberikan rasa aman bagi para pihak yang membuat perjanjian karena apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, maka, pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut dengan berdasarkan akta Notarisil tersebut.
- 3) Dalam hal pembuktian, akta Notarisil mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notarisil sebagai alat bukti, maka harus dilihat apa adanya tidak perlu atau dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.⁷⁷

4. Kekuatan Pembuktian Akta

Akta autentik merupakan akta yang kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ada tiga kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil.⁷⁸

Ketiga hal itu dijelaskan secara singkat berikut ini.

- 1) Kekuatan Pembuktian Lahir

⁷⁷ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditarna, Bandung, hal. 49.

⁷⁸ Abdullah, "Peranan Notaris Dalam Pernbuatan Kontrak Bisnis", *Makalah*, Disajikan Pada Workshop Pengembangan Unit Revenue Generating Untuk Memacu Peningkatan Kualifikasi Akademik Rnelalui Program Layanan Kepakaran Legal Aspek Industri Dan Sektor Usaha, Pada Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Tpsdp, Batch III 2006, Mataram, 13-14 Januari 2006, hal.5

Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdara. Kemampuan ini tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Karena akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah apabila semua pihak yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangan itu atau apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan. Apabila suatu akta kelihatan sebagai akta

autentik, artinya dari kata-katanya yang berasal dari seorang pejabat umum (Notaris) maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta autentik.

2) Kekuatan Pembuktian Formal

Dalam arti formal, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal terjamin:

- a. Kebenaran tanggal akta itu.
- b. Kebenaran yang terdapat dalam akta itu.
- c. Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir.
- d. Kebenaran tempat di mana akta dibuat.

3) Kekuatan Pembuktian Materiil

Isi dari akta dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, Pasal 1871, dan Pasal 1875 KUHPdata. Isi keterangan yang termuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar di antara para pihak dan para ahli waris serta cara penerima hak mereka. Apabila akta itu dipergunakan di muka pengadilan, maka sudah dianggap cukup bagi hakim tanpa harus meminta alat bukti lainnya lagi, karena akta itu dibuat secara tertulis, lengkap para pihaknya, objeknya jelas, serta tanggal dibuatnya akta.⁷⁹

C. Tinjauan Umum Mengenai Konsep Sistem Elektronik

1. Pengertian Sistem Elektronik

Menurut S. Prajudi Atmosudirjo, sistem didefinisikan sebagai sekumpulan objek, unsur, atau komponen yang saling terkait dan berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu kesatuan yang menjalani proses atau pengolahan tertentu. Sistem elektronik adalah sebuah sistem dalam suatu organisasi yang mengintegrasikan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi serta kegiatan manajerial dan strategis organisasi, serta menyediakan laporan yang diperlukan kepada pihak luar tertentu. Sistem elektronik ini juga

⁷⁹ Salim Hs, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.30

mendukung interaksi sosial, memanfaatkan teknologi berbasis web untuk mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.⁸⁰

Sistem elektronik memiliki berbagai fungsi, antara lain:⁸¹

- a. Sistem elektronik berfungsi sebagai media yang dirancang untuk memperluas interaksi sosial antar manusia dengan memanfaatkan internet dan teknologi berbasis web.
- b. Sistem elektronik telah berhasil mengubah praktik komunikasi dari model siaran satu arah, yaitu dari satu institusi media ke banyak audiens (*one to many*), menjadi komunikasi dialogis antar banyak audiens (*many to many*).
- c. Sistem elektronik mendukung proses demokratisasi pengetahuan dan informasi, mengubah peran manusia dari sekadar pengguna pesan menjadi pencipta pesan itu sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, terkait Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus memperhatikan aspek keamanan, keandalan dan efisiensi, menyimpan data transaksi di dalam negeri, memanfaatkan gerbang nasional jika melibatkan lebih dari satu

⁸⁰ Purwa, 2022, Pemanfaatan Sistem elektronik Menuju Masyarakat Luas Pengetahuan, *Media Sains Informasi dan Perpustakaan*, Vol. 2 No. 1, Juni hal. 1

⁸¹ Rulli Nasrullah, 2015, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*, Simbiosis Rekatama, Bandung, hal.15

Penyelenggara Sistem Elektronik, serta memanfaatkan jaringan Sistem Elektronik domestik. Penyelenggara Sistem Elektronik itu sendiri diartikan sebagai setiap individu, penyelenggara negara, badan usaha, atau masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan sistem elektronik baik secara mandiri maupun bersama-sama untuk keperluan pribadi dan/atau pihak lain. Penyelenggara sistem elektronik dapat dibagi menjadi dua ruang lingkup, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang

Penyelenggara sistem elektronik, yaitu:

a. Penyelenggara sistem elektronik lingkup publik

Merupakan penyelenggaraan sistem elektronik yang dilaksanakan oleh Instansi Penyelenggara Negara atau lembaga yang ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara Negara. Penyelenggara ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan elektronik yang mendukung fungsi pelayanan publik dan pemerintahan.

b. Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat

Adalah penyelenggaraan sistem elektronik yang dilakukan oleh individu, badan usaha atau kelompok masyarakat.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), penyelenggara lingkup privat memiliki kewajiban mematuhi standar operasional, keamanan dan

perlindungan data sesuai ketentuan yang berlaku. (Informasi tambahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna), bahwa penyelenggara sistem elektronik dapat dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, antara lain:

- 1) Penyelenggara sistem elektronik yang diatur atau diawasi oleh kementerian atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertanggung jawab memastikan sistem elektronik yang digunakan mematuhi standar yang ditetapkan dan tunduk pada pengawasan serta pengaturan dari otoritas terkait.
- 2) Penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan portal, situs web atau aplikasi daring melalui internet untuk berbagai keperluan, seperti layanan komersial, social atau administratif.

Penyelenggara ini wajib menjaga keamanan, privasi dan integritas sistem elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku, antara lain:

- a) Menyediakan, mengelola dan/atau menjalankan penawaran serta perdagangan barang dan/atau jasa.
- b) Menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan.
- c) Mengirimkan konten atau materi digital berbayar melalui jaringan data, baik melalui pengunduhan di portal atau

situs, pengiriman via email atau aplikasi lain ke perangkat pengguna.

- d) Menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi yang meliputi pesan teks, panggilan suara, panggilan video, email dan percakapan daring seperti platform digital, layanan jejaring, serta media social.
- e) Menyediakan layanan pencarian dan informasi elektronik dalam berbagai format seperti teks, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya.
- f) Memproses data pribadi untuk kegiatan operasional yang berhubungan dengan layanan masyarakat dalam aktivitas transaksi elektronik.⁸²

2. Ketentuan Hukum Penggunaan Transaksi Sistem Elektronik

Peraturan yang mengatur mengenai transaksi elektronik tercantum dalam Pasal 17 hingga Pasal 22 Undang-Undang ITE dan Pasal 17 mengatur tentang:

- a. Penyelenggaraan transaksi elektronik yang dapat dilakukan baik dalam lingkup publik maupun privat.

⁸² PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik

- b. Para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik, seperti yang dimaksud pada ayat (1) wajib menjalankan transaksi dengan itikad baik dalam berinteraksi dan/atau bertukar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama proses transaksi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 18 Undang-Undang ITE mengatur tentang:

- a. Transaksi elektronik yang tercantum dalam kontrak elektronik mengikat para pihak yang terlibat.
- b. Para pihak memiliki hak untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang mereka buat.
- c. Apabila para pihak tidak menentukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku akan mengikuti asas Hukum Perdata Internasional.
- d. Para pihak juga memiliki hak untuk memilih forum Pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang mereka lakukan.
- e. Jika para pihak tidak menentukan forum penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa tersebut akan didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

3. Akta Elektronik

Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak elektronik (*electronic contract*) untuk merujuk pada akta elektronik yaitu perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik. Dia mendefinisikan kontrak online sebagai suatu hubungan hukum yang terjalin melalui media elektronik, di mana perikatan tersebut memadukan jaringan sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang didasarkan pada jaringan dan layanan telekomunikasi, yang kemudian difasilitasi oleh keberadaan jaringan internet.⁸³

Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dokumen

elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,

⁸³ Cita Yustia Sefriani, et.. al., 2013, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hal. 101

simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menurut Kamus Hukum Cornell Law School, dokumen elektronik adalah setiap informasi dalam bentuk digital yang disampaikan kepada suatu lembaga atau pihak ketiga. Informasi ini dapat berupa data, teks, suara, kode, program komputer, perangkat lunak atau basis data. Dalam konteks ini, data mengacu pada sekumpulan elemen yang dibatasi, yang masing-masing terdiri dari konten atau nilai, bersama dengan pemahaman mengenai arti dari konten atau nilai tersebut. Dokumen elektronik harus mencakup data ini dan pemahaman mengenai arti konten atau nilai elemen data tersebut harus secara eksplisit disertakan dalam dokumen elektronik atau tersedia untuk penerima dokumen tersebut.⁸⁴

D. Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam

Islam mengatur perbuatan hukum manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat

yang menjaganya atau Notarisnya, seperti firman Allah dalam Qs. AlBaqarah 282:

⁸⁴ <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/3.3> diakses pada 30 Juli 2025 Pukul 23.00 WIB

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاصْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ
لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسَوْقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui.

Penafsiran dari Al Quran Surat Al Baqarah 282 Notaris adalah sebagai Pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta, Di samping wajib tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga,

yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e

Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas sebagai Notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al quran Surat Al Baqarah ayat 282 yang mengatur masalah utangpiutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (*waliyyu bil adl*) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum disebutkan di dalam surat itu.

Kalimat maka catatkanlah (*faktubuh*) di dalam surat Al Baqarah di atas mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian utang-piutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni *walyaktub bainakumkaatibun biladl* mengandung maksud bahwa hendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan benar. Kalimat hendaklah dia menulis (*walyaktub*) mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis (*kaatab*), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil (*bil adl*).

Istilah Notaris dalam kamus Bahasa Arab, diterjemahkan dengan *katib adl* atau juru tulis yang adil atau *muwadzzaf tautsiq* (pegawai yang

melegalisasi/mengesahkan). Disebut *katib adl* karena Notaris diwajibkan untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian Notaris merupakan salah satu profesi kehormatan yang disebut di dalam Al-Quran, sebagaimana profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dsb) dalam QS Al-Mujadalah ayat (11) yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Kalimat hai orang-orang yang beriman (*yaa ayyuhalladziina amanu*) menegaskan bahwa subyek hukum yang dibebani perintah di sini adalah orang-orang beriman. *Mukhatab* (subyek hukum yang dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani hukum (disebut juga *mukallaf*) dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. *Mukallaf* terdiri dari manusia kodrati dan badan hukum (syirkah/persekutuan). Jadi, ayat ini disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga memerintahkan badan hukum. Dalam masalah ini adalah Profesi Notaris. Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan, karena setiap orang bertakwa pasti beriman, tetapi tidak semua orang beriman adalah bertakwa.

Jadi ayat tersebut berlaku untuk umum termasuk kepada Notaris, para pihak dan para saksi.⁸⁵

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya bukan hanya kewenangan saja yang harus diperhatikan, namun ada salah satu kewajiban Notaris yang harus selalu dilaksanakan yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bahwa Notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol Notaris. Minuta akta atau minit adalah akta yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris dan disimpan dalam arsip Notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse)”. Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh Notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh Notaris.

⁸⁵ Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, hal.25



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Risiko Yang Timbul Dalam Penerapan Akta Notaris Elektronik di

Indonesia

Hukum di Indonesia menganut sistem *civil law* karena sistem hukum Indonesia merupakan pengaruh dari Belanda yang menganut sistem hukum yang sama. Notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang merupakan organ negara dilengkapi kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata.⁸⁶

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alat hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Kode Etik Notaris dan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.⁸⁷

⁸⁶ Wawan Setiawan, 2001, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, hal.8

⁸⁷ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 46.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.⁸⁸

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan atau yang dikehendaki oleh orang yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas jabatannya, Notaris berada dibawah pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 67 Undang UUJN :

1. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri

⁸⁸ Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, hal.658

2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
3. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur :
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang

c. Ahli atau akademisi sebanyak 3(tiga) orang

4. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh menteri.
5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
6. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.⁸⁹

Majelis Notaris selain bertugas untuk melakukan pengawasan, juga berperan dalam memberikan pembinaan serta sanksi-sanksi. Majelis Pengawas Notaris (MPN) terdiri atas Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Propinsi dan Majelis

⁸⁹ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. Profesi notaris harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁹⁰

1. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual).
2. Sadar akan batas-batas kewenangannya.
3. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang; 4. Memiliki integritas moral yang mantap.

Setiap orang yang menggunakan jasa Notaris pasti ingin diperlakukan jujur adil, tidak berpihak dan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.⁹¹ Oleh karena kedudukan Notaris yang *independent* dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkan merupakan suatu kepastian dan jaminan hukum yang pasti.⁹²

Fungsi terpenting akta adalah sebagai alat bukti, kekuatan pembuktian daripada akta dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:⁹³

1. Kekuatan pembuktian lahir

⁹⁰ Liliana Tedjasaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal.86

⁹¹ Jaifurrachman, Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 251

⁹² Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Cetakan Kedua), Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hal.444.

⁹³ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal.162.

Kekuatan pembuktian lahir yang dimaksudkan ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya: yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

2. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan dibawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

3. Kekuatan pembuktian materiil

Kekuatan pembuktian akta materiil ini memberikan kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa akta bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

Ditinjau dari segi pembuktian akta mempunyai beberapa fungsi, yaitu:⁹⁴ 1.

Akta berfungsi sebagai formalitas kuasa

Suatu akta berfungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum. Apabila perbuatan hukum yang dilakukan

⁹⁴ M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.564.

tidak dengan akta, maka perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dalam hal ini contoh yang dapat diambil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1945 KUHPerdara tentang sumpah di depan Hakim. Jadi akta di sini digunakan untuk lengkapnya suatu perbuatan hukum.

2. Akta berfungsi sebagai alat bukti

Fungsi utama akta adalah sebagai alat bukti. Artinya tujuan utama membuat akta memang diperuntukan dan digunakan sebagai alat bukti. Bila timbul sengketa, sejak semula telah tersedia akta untuk membuktikan kebenaran perjanjian.

3. Akta berfungsi sebagai probationis kuasa

Akta dalam hal ini menjadi satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. Maka dari itu, fungsi akta tersebut merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa

tertentu. Tanpa akta peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dibuktikan. Kedudukan dan fungsi akta tersebut bersifat spesifik. Selama ini, dalam penyelenggaraan pelayanan Notaris kepada masyarakat masih bersifat konvensional, namun dengan berkembangnya teknologi informasi memaksa setiap aspek kehidupan bertransformasi dari sistem konvensional ke sistem elektronik,

perlahan berpengaruh juga terhadap pergeseran penyelenggaraan layanan Notaris berbasis elektronik atau biasa disebut *cyber Notary*.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris 2014 yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber Notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang. Dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUNJ tidak ada penjelasan tentang apa itu *cyber Notary* maupun pelaksanaan *cyber Notary* ataupun syarat dilaksanakannya *cyber Notary*.

Cyber Notary didefinisikan sebagai upaya dalam memanfaatkan serta menggunakan teknologi informasi, sebagai contoh menggunakan jaringan komputer, komputer dan ataupun berbagai media elektronik yang lain, dalam pelaksanaannya seperti melalui video konferensi atau telekonferensi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang Notaris.⁹⁵

Perkembangan terhadap *cyber Notary* diharap memiliki peranan dalam

transaksi elektronik sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi yang dijumpai terhadap setiap Negara *Civil Law* ataupun *Common Law*.⁹⁶

⁹⁵ Surya Jaya, 2012. *Cyberspace (Problematika dan Antisipasi Pengaturannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 55.

⁹⁶ Gana Prajogo, Lydi Ratu Setia Permata, dan Muhammad Fernando, 2021, Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris', *Indonesian Notary 3*, Nomor 2, hal. 123.

Perkembangan konsep *cyber Notary* pada dasarnya lahir dari tuntutan transformasi digital di bidang kenotariatan. Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya sebatas sarana komunikasi daring antara Notaris dan para pihak, tetapi juga merambah pada aspek autentisitas dokumen hukum yang dihasilkan. Keberadaan akta elektronik menjadi konsekuensi logis dari modernisasi kenotariatan, karena menjadi wujud nyata dari penerapan *cyber Notary* dalam praktik. Akta elektronik diposisikan sebagai instrumen hukum yang dihasilkan melalui mekanisme digital dengan tetap mempertahankan sifat autentisitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Penerapan akta Notaris elektronik di Indonesia merupakan inovasi yang bertujuan untuk memodernisasi praktik kenotariatan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Namun, penerapan ini juga menghadirkan berbagai risiko, terutama terkait dengan keamanan, validitas hukum, dan aspek teknis serta operasional. Berikut beberapa risiko yang timbul dalam penerapan akta Notaris elektronik di Indonesia:

1. Risiko Keamanan Siber (*Cybersecurity Risks*)

- a. Ancaman Peretasan dan Penyadapan Data

Pembuatan akta Notaris secara elektronik (*cyber Notary*) belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

(UUJN) No. 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004. Meskipun Pasal 15 ayat (3) UJN memberikan kewenangan kepada Notaris untuk mensertifikasi transaksi

elektronik, seperti transaksi yang dilakukan secara digital, hal ini tidak mencakup pembuatan akta autentik secara penuh dalam format elektronik.⁹⁷ Dalam sistem civil law yang berlaku di Indonesia, pembuatan akta autentik masih mensyaratkan kehadiran fisik penghadap di hadapan Notaris untuk menjamin keabsahan hukum.⁹⁸ Namun, konsep *cyber Notary* telah diperkenalkan sebagai wacana untuk mendukung transaksi elektronik di masa depan dan berikut adalah prosedur hipotetis berdasarkan praktik yang diantisipasi jika regulasi nantinya diterbitkan:

1) Persiapan Draft Akta

Notaris menyusun draft akta berdasarkan keterangan dari penghadap, menggunakan sistem elektronik untuk mempersiapkan dokumen. Isi akta harus tetap mematuhi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) sebagai dasar hukum perjanjian.

2) Verifikasi dan Kehadiran Penghadap

⁹⁷ Budi Santoso, 2015, *Hukum Notaris di Era Digital*, Pustaka Hukum, Jakarta, hal. 45 ⁹⁸ Rina Susanti, 2020, *Aspek Hukum Akta Autentik*, Media Hukum, Yogyakarta, hal. 67

Penghadap diharuskan hadir secara fisik atau dalam konteks teknologi masa depan, melalui video conference

dengan verifikasi identitas yang ketat. Notaris memastikan identitas dan kesepakatan penghadap sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

3) Tandatangan Elektronik

Jika diizinkan oleh regulasi di masa depan, semua pihak, termasuk Notaris dapat menandatangani akta secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang sah melalui platform terintegrasi.

4) Penyimpanan dan Distribusi

Akta elektronik, jika diatur nantinya, akan disimpan dalam bentuk digital oleh Notaris dengan keabsahan yang setara dengan akta konvensional, dengan memastikan keamanan dan keaslian dokumen.⁹⁸ Sampai saat ini, proses pembuatan akta autentik masih dilakukan secara konvensional (fisik) karena ketiadaan regulasi khusus untuk akta elektronik, dan Indonesia tetap mengacu pada prinsip kehadiran di hadapan Notaris sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan KUHPdata.

⁹⁸ Lina Marlina, 2018, *Pengelolaan Akta Elektronik*, Media Hukum, Yogyakarta, hal. 91

Penerapan akta Notaris elektronik bergantung pada sistem teknologi informasi yang rentan terhadap serangan siber seperti peretasan, penyadapan, atau pencurian data. Akta Notaris elektronik mengandung informasi sensitif, seperti identitas pihak, transaksi

properti atau perjanjian bisnis, yang menjadi target potensial bagi pelaku kejahatan siber. Sistem yang tidak dilengkapi dengan enkripsi tingkat tinggi atau autentikasi dua faktor dapat dengan mudah dieksploitasi.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, keamanan dokumen Notaris merupakan elemen krusial dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi Notaris.⁹⁹ Dalam konteks akta elektronik, risiko peretasan dapat mengakibatkan manipulasi isi akta atau kebocoran data rahasia, yang berpotensi merusak keabsahan hukum akta tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan pentingnya perlindungan data elektronik, namun implementasi teknisnya masih menghadapi tantangan, seperti

⁹⁹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 46.

kurangnya regulasi standar keamanan yang seragam di kalangan Notaris.

b. Kehilangan atau Korupsi Data

Minuta akta merupakan dokumen asli akta Notaris yang dibuat dalam bentuk resmi dan menjadi bagian dari protokol Notaris. Secara historis, minuta akta disimpan secara konvensional oleh

Notaris sebagai bentuk tanggung jawab utama mereka berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No. 30 Tahun 2004 jo. No.

2 Tahun 2014, khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf (b). Penyimpanan dilakukan dalam bentuk fisik, seperti bundel-bundel dokumen yang ditempatkan di lemari khusus atau ruang aman untuk mencegah kerusakan atau kehilangan, karena minuta ini bersifat permanen dan tidak memiliki masa kadaluarsa selama masih dapat ditemukan. Protokol Notaris ini mencakup minuta akta, salinan dan dokumen pendukung lainnya, yang wajib disimpan oleh Notaris untuk menjaga keaslian dan dapat digunakan sebagai bukti hukum.

Saat ini, prinsip penyimpanan minuta akta masih sama dengan dulu, yaitu secara konvensional dan menjadi tanggung jawab

Notaris untuk menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Tidak ada perubahan mendasar ke penyimpanan elektronik penuh untuk minuta akta, karena berdasarkan analisis yuridis, penyimpanan minuta secara elektronik belum memungkinkan di Indonesia hingga saat ini, meskipun ada urgensi untuk pengelolaan digital guna mengurangi biaya dan risiko kerusakan. Notaris tetap bertanggung jawab penuh atas penyimpanan ini, termasuk memastikan keamanan dari kehilangan atau kerusakan dan jika Notaris berhenti atau meninggal, protokol dapat dialihkan ke Notaris lain atau majelis pengawas. Penyimpanan ini bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh pihak berwenang, dengan Notaris sebagai penanggung jawab utama untuk menjaga integritas dokumen.

Jika minuta akta disimpan secara elektronik maka risiko kehilangan data akibat kegagalan sistem, seperti kerusakan server atau serangan malware, merupakan ancaman serius. Selain itu, korupsi data (*data corruption*) dapat terjadi akibat kesalahan teknis atau gangguan selama proses penyimpanan atau transmisi. Keandalan sistem penyimpanan data elektronik menjadi salah satu faktor kunci dalam menjamin keabsahan akta Notaris elektronik.¹⁰⁰

Jika data akta rusak atau hilang, validitas hukumnya dapat

¹⁰⁰ Bambang Tri Wahyono, 2020, "Keamanan Data dalam Transaksi Elektronik", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12, No. 3, hal. 89.

dipertanyakan, terutama jika tidak ada cadangan (*backup*) yang memadai. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mensyaratkan adanya sistem redundansi dan pemulihan data, namun banyak Notaris di Indonesia belum memiliki infrastruktur teknologi yang memenuhi standar ini.

2. Risiko Hukum (*Legal Risks*)

a. Ketidakjelasan Status Hukum Akta Elektronik

Akta Notaris elektronik adalah salah satu wujud nyata dari penerapan *cyber Notary*, yaitu akta autentik yang dibuat, disimpan, atau diterbitkan dalam format elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti tanda tangan elektronik dan sistem digital terverifikasi. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris) telah mengatur *cyber Notary* yaitu memberikan dasar hukum bagi Notaris untuk memanfaatkan teknologi informasi, seperti jaringan komputer, video konferensi atau media elektronik lainnya, dalam melaksanakan tugasnya, termasuk pembuatan akta autentik secara elektronik. Ketentuan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi dasar hukum awal bagi pengembangan *cyber Notary* di Indonesia.

Namun, penerapannya masih membutuhkan aturan turunan yang lebih rinci untuk menjamin keamanan dan keabsahan akta Notaris elektronik. Terdapat ketidakjelasan dalam aspek teknis, seperti format digital, penggunaan tanda tangan elektronik dan prosedur pengesahan, yang dapat memicu sengketa hukum terkait keabsahan akta tersebut di Pengadilan.

Status hukum akta Notaris elektronik masih memerlukan penguatan regulasi untuk menjamin kepastian hukum.¹⁰¹ Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan penolakan akta elektronik sebagai alat bukti di Pengadilan, terutama jika tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pendekatan konseptual menunjukkan bahwa doktrin keabsahan akta Notaris harus

mencakup aspek teknologi, seperti integritas dan autentisitas dokumen elektronik.

b. Ketidaksesuaian dengan Prinsip Kenotariatan

Prinsip kenotariatan, seperti asas langsung (*onmiddellijkheid*) dan asas kehadiran pihak (*partijvertegenwoordiging*), mengharuskan Notaris bertemu langsung dengan pihak yang

¹⁰¹ Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 112.

membuat akta. Dalam akta Notaris elektronik, penggunaan teknologi seperti telekonferensi atau tanda tangan elektronik dapat menimbulkan risiko ketidaksesuaian dengan prinsip ini, sehingga memengaruhi validitas hukum akta. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris, hal ini guna memastikan keabsahan kehendak dan identitas mereka. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penerapan *cyber Notary*, karena penggunaan teknologi seperti video konferensi harus tetap memenuhi syarat kehadiran fisik atau setara secara hukum.

Penerapan teknologi dalam kenotariatan harus tetap mematuhi asas-asas kenotariatan tradisional untuk menjaga integritas profesi.¹⁰² Jika asas ini tidak terpenuhi, akta elektronik berisiko dianggap tidak sah oleh Pengadilan, yang dapat merugikan pihakpihak yang terlibat dalam transaksi.

¹⁰² Rina Yulianti, 2021, "Tantangan Penerapan Akta Notaris Elektronik dalam Perspektif Hukum Kenotariatan", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2, hal. 134

3. Risiko Teknis dan Operasional

a. Kurangnya Kompetensi Teknologi Notaris

Banyak Notaris di Indonesia belum memiliki kompetensi teknologi yang memadai untuk mengelola sistem akta Notaris elektronik. Hal ini mencakup pemahaman tentang tanda tangan elektronik, enkripsi, dan pengelolaan data digital. Kurangnya pelatihan teknologi bagi Notaris menjadi hambatan utama dalam implementasi akta Notaris elektronik.¹⁰³ Tanpa kompetensi yang memadai, risiko kesalahan operasional, seperti pengaturan sistem yang salah atau kegagalan verifikasi identitas, dapat meningkat, yang pada akhirnya memengaruhi keabsahan akta.

b. Ketergantungan pada Infrastruktur Teknologi

Penerapan akta Notaris elektronik sangat bergantung pada infrastruktur teknologi, seperti koneksi internet yang stabil dan sistem server yang andal. Di daerah-daerah dengan infrastruktur teknologi yang terbatas, risiko gangguan operasional menjadi lebih besar. Menurut laporan oleh Kementerian Komunikasi dan

¹⁰³ Dewi Sukma, 2019, Kompetensi Notaris dalam Era Digital, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1, hal. 56

Informatika, kesenjangan digital di Indonesia masih menjadi tantangan utama dalam penerapan teknologi elektronik.¹⁰⁴ Hal ini dapat menyebabkan ketidakmerataan akses Notaris terhadap sistem akta elektronik, yang pada akhirnya memengaruhi efisiensi dan keandalan layanan Notaris.

4. Risiko Sosial dan Etika

a. Penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik

Notaris memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi identitas penghadap guna mencegah pemalsuan, berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika identitas palsu, Notaris dapat bertanggung jawab atas akta yang dibuat. Berikut cara identifikasi utama untuk memastikan penghadap asli, khususnya mencegah pemalsuan KTP:

1) Pengenalan Langsung dan Pemeriksaan Fisik

Notaris melakukan pengenalan penghadap secara langsung, mencocokkan ciri fisik dengan foto pada KTP atau e-KTP, serta memastikan kesesuaian data biometrik (seperti sidik jari atau wajah) dengan dokumen fisik.¹⁰⁵

2) Verifikasi Online melalui Dukcapil

¹⁰⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023, *Laporan Akses Teknologi Informasi di Indonesia*, Jakarta, hal. 23.

¹⁰⁵ Bambang Sutrisno, 2017, *Verifikasi Identitas dalam Notariat*, Sinar Grafika, Bandung, hal. 67.

Notaris dapat memeriksa kebenaran e-KTP secara online via sistem Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)

untuk mencocokkan data, termasuk menggunakan video conference untuk konfirmasi real-time.

3) Pemeriksaan Dokumen Pendukung

Selain KTP, Notaris memverifikasi dokumen lain seperti KK, paspor atau akta kelahiran, serta menanyakan langsung untuk mencocokkan keterangan. Ini termasuk verifikasi data subyek dan obyek penghadap untuk mencegah penipuan.

4) Langkah Pencegahan Tambahan

Untuk e-KTP, Dukcapil melakukan verifikasi cepat terhadap pemalsuan dan Notaris harus menjamin kebenaran data yang disampaikan penghadap. Jika dicurigai palsu, Notaris dapat menolak pembuatan akta.

Pendekatan ini memastikan autentisitas akta dan melindungi Notaris dari tanggung jawab jika penghadap memberikan data palsu.

Tanda tangan elektronik, yang menjadi elemen kunci dalam akta Notaris elektronik, rentan terhadap penyalahgunaan, seperti pemalsuan identitas atau penggunaan tanpa izin. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesi Notaris. Etika profesi Notaris mengharuskan menjaga integritas dan

kepercayaan publik.¹⁰⁶ Penyalahgunaan tanda tangan elektronik dapat

menyebabkan sengketa hukum dan merusak reputasi Notaris sebagai pihak yang impartial.

b. Ketimpangan Akses Masyarakat

Penerapan akta Notaris elektronik membutuhkan akses teknologi, seperti perangkat komputer dan internet yang tidak selalu tersedia bagi masyarakat di daerah terpencil. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap layanan Notaris. Penelitian oleh I Made Pasek menunjukkan bahwa kesenjangan digital memperburuk akses masyarakat terhadap layanan hukum berbasis teknologi.¹⁰⁷ Dalam konteks akta Notaris elektronik, hal ini dapat menghambat inklusivitas layanan Notaris dan meningkatkan risiko diskriminasi sosial.

Risiko keamanan dan operasional yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atau Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Hal ini dapat mengakibatkan akta Notaris elektronik dianggap tidak sah secara hukum. Menurut doktrin hukum kenotariatan, validitas akta

¹⁰⁶ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 48.

¹⁰⁷ I Made Pasek, 2022, Kesenjangan Digital dan Akses Layanan Hukum, *Jurnal Hukum Teknologi*, Vol. 7, No. 4, hal. 201.

bergantung pada kepatuhan terhadap syarat formil dan materil.¹⁰⁸ Ketidakpatuhan terhadap regulasi teknologi informasi dapat membatalkan status hukum akta elektronik, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Kurangnya standar prosedur yang jelas dalam pembuatan akta

Notaris elektronik dapat memicu sengketa hukum, terutama jika pihak-pihak yang terlibat mempertanyakan autentisitas atau integritas akta tersebut. Penelitian oleh Yudha Pratama menunjukkan bahwa sengketa hukum sering kali muncul akibat kurangnya standar teknis dalam penerapan teknologi hukum.¹⁰⁹ Dalam konteks akta Notaris elektronik, standar prosedur yang tidak seragam dapat melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi Notaris, dan investasi dalam infrastruktur teknologi untuk meminimalkan risiko-risiko tersebut.

Penerapan akta Notaris elektronik di Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam analisis sebelumnya, menghadirkan berbagai risiko, termasuk keamanan siber, ketidakjelasan hukum, tantangan teknis dan implikasi sosialetika. Untuk menganalisis risiko-risiko ini secara mendalam, teori tujuan hukum (*Triadism Law*) dari Gustav Radbruch, yang mencakup

¹⁰⁸ Tan Thong Kie, 2017, *Studi Notariat*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hal. 78.

¹⁰⁹ Yudha Pratama, 2020, Sengketa Hukum dalam Transaksi Elektronik, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 4, No. 2, hal. 145.

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, digunakan sebagai kerangka analisis. Teori ini menegaskan bahwa hukum yang ideal harus memenuhi ketiga unsur tersebut secara sinergis, dengan prioritas keadilan, diikuti kemanfaatan, dan kemudian kepastian hukum apabila terjadi konflik. Berikut adalah analisis risiko penerapan akta Notaris elektronik di Indonesia berdasarkan teori ini.

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Keadilan, sebagai nilai utama dalam teori Radbruch, menekankan bahwa hukum harus memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh pihak tanpa terkecuali, sebagaimana tercermin dalam Sila Kelima Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks akta Notaris elektronik, keadilan mengacu pada akses yang setara terhadap layanan Notaris, perlindungan data pribadi dan jaminan bahwa akta elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta konvensional.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, penerapan akta Notaris elektronik bergantung pada infrastruktur teknologi, seperti internet dan perangkat digital, yang tidak merata di Indonesia. Masyarakat di daerah terpencil dengan akses teknologi terbatas berisiko tidak dapat memanfaatkan layanan ini yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Menurut penelitian oleh I Made Pasek, kesenjangan digital memperburuk akses masyarakat terhadap layanan hukum berbasis

teknologi, sehingga menciptakan diskriminasi sosial.¹¹⁰ Dari perspektif keadilan, risiko ini menunjukkan bahwa penerapan akta Notaris elektronik belum sepenuhnya mencerminkan semangat Pancasila untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum yang adil harus memastikan bahwa semua pihak, termasuk mereka di daerah terpencil, memiliki akses yang sama terhadap layanan Notaris

elektronik. Ketidakpatuhan terhadap prinsip ini dapat melemahkan legitimasi hukum akta elektronik.

Penyalahgunaan tanda tangan elektronik, seperti pemalsuan identitas, dapat menyebabkan ketidakadilan bagi pihak yang menjadi korban, misalnya melalui transaksi yang tidak sah atau manipulasi akta. Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap profesi Notaris sebagai penjaga keadilan. Abdul Ghofur Anshori menegaskan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab etis untuk menjaga keadilan dalam setiap tindakan hukumnya.¹¹¹ Jika tanda tangan elektronik disalahgunakan, maka keadilan bagi pihak yang terlibat dalam transaksi tidak terpenuhi, yang bertentangan dengan prioritas utama Radbruch. Oleh karena itu, sistem keamanan yang kuat dan

¹¹⁰ I Made Pasek, *Op.cit.*, hal. 201

¹¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.*, hal. 48

mekanisme verifikasi identitas yang andal diperlukan untuk menjamin keadilan.

2. Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*)

Kemanfaatan hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa menimbulkan keresahan. Dalam konteks akta Notaris elektronik, kemanfaatan dapat dilihat dari efisiensi, kemudahan akses dan peningkatan produktivitas layanan Notaris. Namun, risiko-risiko yang telah diidentifikasi dapat menghambat tercapainya kemanfaatan ini.

Ancaman peretasan, penyadapan data atau kehilangan data dapat mengurangi manfaat akta Notaris elektronik. Jika data akta diretas atau

hilang, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem ini, sehingga justru menimbulkan keresahan. Keandalan sistem penyimpanan data elektronik sangat penting untuk memastikan kemanfaatan hukum.¹¹² Dalam perspektif Radbruch, hukum yang bermanfaat harus memberikan kemudahan tanpa mengorbankan keamanan. Risiko keamanan siber menunjukkan bahwa penerapan akta notaris elektronik belum sepenuhnya memenuhi unsur kemanfaatan karena potensi kerugian yang ditimbulkan lebih besar

¹¹² Bambang Tri Wahyono, *Op.cit.*, hal. 89.

daripada manfaat yang dijanjikan, terutama jika sistem keamanan tidak memadai. Kurangnya kompetensi teknologi di kalangan Notaris juga dapat menghambat efisiensi dan kualitas layanan akta elektronik, sehingga mengurangi kemanfaatan hukum. Banyak Notaris di Indonesia belum terlatih dalam penggunaan teknologi digital, yang berdampak pada kualitas pelayanan.¹¹³

Hukum yang bermanfaat harus mempermudah proses hukum tanpa menimbulkan kendala operasional. Risiko ini menunjukkan bahwa penerapan akta Notaris elektronik belum optimal dalam memberikan manfaat karena keterbatasan sumber daya manusia. Pelatihan teknologi yang intensif diperlukan untuk memenuhi unsur kemanfaatan sesuai teori Radbruch.

3. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum, menurut Radbruch, mensyaratkan hukum yang positif, berdasarkan fakta, jelas, dan tidak mudah diubah. Dalam konteks akta Notaris elektronik, kepastian hukum mengacu pada kejelasan regulasi, keabsahan akta sebagai alat bukti, dan konsistensi penerapan hukum.

a. Risiko Ketidakjelasan Status Hukum

¹¹³ Dewi Sukma, 2019, Kompetensi Notaris dalam Era Digital, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1, hal. 56.

Ketidakjelasan status hukum akta Notaris elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dapat menyebabkan multitafsir dalam penerapannya. Hal ini berpotensi melemahkan kepastian hukum, terutama jika akta elektronik ditolak sebagai alat bukti di Pengadilan. Habib Adjie menegaskan bahwa regulasi yang jelas diperlukan untuk menjamin kepastian hukum akta elektronik.¹¹⁴

Menurut Radbruch, kepastian hukum mensyaratkan perundang-undangan yang jelas dan tidak menimbulkan kontradiksi. Risiko ketidakjelasan ini menunjukkan bahwa penerapan akta Notaris elektronik belum sepenuhnya memenuhi unsur kepastian hukum karena kurangnya standar teknis dan prosedur yang seragam. Untuk memenuhi asas prioritas Radbruch, regulasi yang lebih rinci dan harmonis perlu dikembangkan.

b. Risiko Ketidaksesuaian dengan Prinsip Kenotariatan

Penerapan akta notaris elektronik yang tidak mematuhi prinsip kenotariatan, seperti asas langsung dan kehadiran pihak, dapat mengancam kepastian hukum. Jika akta elektronik dianggap

¹¹⁴ Habib Adjie, *Op.cit.*, hal. 112

tidak memenuhi syarat formil, validitasnya dapat digugat, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Prinsip kenotariatan harus tetap menjadi dasar dalam penerapan teknologi.¹¹⁵

Radbruch menegaskan bahwa hukum positif harus mudah dilaksanakan dan tidak menimbulkan kekeliruan. Ketidaksesuaian dengan prinsip kenotariatan menunjukkan bahwa penerapan akta Notaris elektronik belum sepenuhnya memenuhi kriteria kepastian hukum. Untuk mengatasi risiko ini, mekanisme seperti verifikasi identitas melalui teknologi biometrik dapat digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip kenotariatan.

Menurut teori Radbruch, jika terjadi konflik antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka keadilan harus diprioritaskan, diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Dalam konteks akta notaris elektronik, risiko ketimpangan akses dan penyalahgunaan tanda tangan elektronik menunjukkan bahwa keadilan belum sepenuhnya tercapai. Risiko keamanan siber dan kurangnya kompetensi notaris mengurangi kemanfaatan

hukum, sementara ketidakjelasan regulasi dan ketidaksesuaian dengan prinsip kenotariatan melemahkan kepastian hukum.

¹¹⁵ Rina Yulianti, 2021, Tantangan Penerapan Akta Notaris Elektronik dalam Perspektif Hukum Kenotariatan, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2, hal. 134.

Berdasarkan asas prioritas Radbruch, keadilan harus menjadi fokus utama dalam mengatasi risiko-risiko ini. Misalnya, untuk mengatasi ketimpangan akses, pemerintah perlu berinvestasi dalam infrastruktur digital di daerah terpencil agar semua masyarakat dapat menikmati layanan akta Notaris elektronik. Selanjutnya, kemanfaatan dapat ditingkatkan melalui pelatihan teknologi bagi Notaris dan penguatan sistem keamanan siber. Kepastian hukum dapat dicapai dengan memperjelas regulasi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip kenotariatan.

Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum bergantung pada hukum positif yang jelas dan stabil. Dalam konteks Indonesia, hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 telah memberikan landasan bagi akta Notaris elektronik. Namun, risiko ketidakjelasan prosedur dan kurangnya harmonisasi regulasi menunjukkan bahwa hukum positif ini belum sepenuhnya memenuhi kriteria Radbruch, yaitu kejelasan, kemudahan pelaksanaan, dan stabilitas. Untuk memenuhi kriteria Radbruch, hukum positif harus diperkuat dengan pedoman teknis yang jelas, seperti standar keamanan siber dan prosedur pembuatan akta elektronik. Tan Thong Kie menegaskan bahwa validitas akta Notaris bergantung pada kepatuhan terhadap syarat formil dan materil, yang harus diadaptasi ke dalam konteks elektronik.

Berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, penerapan akta Notaris elektronik di Indonesia menghadapi tantangan dalam memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Risiko ketimpangan akses dan penyalahgunaan tanda tangan elektronik mengancam keadilan, sementara risiko keamanan siber dan kurangnya kompetensi Notaris menghambat kemanfaatan. Ketidakjelasan regulasi dan ketidaksesuaian dengan prinsip kenotariatan melemahkan kepastian hukum. Dengan menerapkan asas prioritas Radbruch, keadilan harus menjadi fokus utama, diikuti oleh kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk mencapai hukum yang ideal, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan infrastruktur teknologi dan pelatihan kompetensi Notaris agar penerapan akta Notaris elektronik dapat memenuhi tujuan hukum secara sinergis.

Penerapan akta Notaris elektronik di Indonesia merupakan langkah progresif menuju modernisasi layanan kenotariatan, namun menghadirkan berbagai risiko yang signifikan, termasuk ancaman keamanan siber, ketidakjelasan hukum, tantangan teknis-operasional dan implikasi sosialetika, yang dapat mengganggu validitas hukum dan kepercayaan publik. Dengan menerapkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, analisis menunjukkan bahwa risiko-risiko ini menghambat pencapaian keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketimpangan akses dan penyalahgunaan tanda tangan elektronik melemahkan keadilan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil, sebagaimana bertentangan dengan semangat Sila Kelima Pancasila. Kurangnya kompetensi teknologi Notaris dan ancaman keamanan

siber mengurangi kemanfaatan, sementara ketidakjelasan regulasi dan ketidaksesuaian dengan prinsip kenotariatan menciptakan ketidakpastian hukum. Berdasarkan asas prioritas Radbruch, keadilan harus menjadi fokus utama, diikuti oleh kemanfaatan dan kepastian hukum, yang dapat dicapai melalui penguatan regulasi, investasi infrastruktur digital, dan pelatihan teknologi bagi Notaris. Dengan langkah-langkah ini, penerapan akta Notaris elektronik dapat memenuhi tujuan hukum secara sinergis, menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan manfaat nyata tanpa keresahan, dan memastikan kepastian hukum yang jelas, stabil dan sesuai dengan hukum positif.

Berdasarkan uraian diatas, penerapan akta Notaris elektronik di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menghadirkan berbagai risiko seperti risiko keamanan siber, seperti peretasan, penyadapan data, dan kehilangan data, mengancam integritas dan kerahasiaan akta, melanggar Pasal 26 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 16 ayat (1) huruf m UUPJ, sehingga dapat membatalkan status akta sebagai alat bukti autentik berdasarkan Pasal 1867 dan 1868 KUHPdata. Risiko hukum, berupa ketidakjelasan status akta elektronik dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), serta ketidaksesuaian dengan asas *onmiddellijkheid*, menyebabkan potensi penolakan akta di pengadilan karena tidak memenuhi syarat formil. Risiko teknis-operasional, seperti kurangnya kompetensi teknologi notaris (Pasal 1 ayat (1) UUJN) dan ketergantungan pada infrastruktur yang tidak stabil (Pasal 46 PP PSTE), meningkatkan risiko kesalahan verifikasi dan gangguan proses, melemahkan keandalan akta. Risiko sosial-etika, khususnya penyalahgunaan tanda tangan elektronik, termasuk pemalsuan, melanggar Pasal 1869 KUHPerdara dan Pasal 26 UU ITE, merusak autentisitas dan kepercayaan publik. Risiko-risiko ini menciptakan tantangan besar dalam menjamin validitas hukum akta Notaris elektronik, sehingga memerlukan solusi berupa harmonisasi regulasi, penerapan teknologi keamanan seperti enkripsi dan blockchain, pelatihan kompetensi Notaris, investasi infrastruktur, serta penguatan sertifikasi tanda tangan elektronik untuk memastikan kepastian hukum yang selaras dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

B. Dampak Risiko Tersebut Terhadap Validitas Hukum Akta Notaris

Elektronik Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Namun pelaksanaannya, harus berjalan secara normal, tertib dan efektif. Apabila

terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan upaya penegakan oleh aparaturnya yang berwenang.¹¹⁶ Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan masyarakat, lebih bersifat preventif atau bersifat pencegahan terjadinya permasalahan hukum. Notaris Atas perintah Undang-Undang Jabatan Notaris, berkewajiban memberi layanan jasa hukum untuk masyarakat. Pelayanan yang diberikan senantiasa memberikan kepastian hukum akibat adanya perbuatan hukum antara pihak yang telah dituangkan ke dalam akta.

Kehadiran Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Hal ini bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang dibutuhkan masyarakat terkait alat bukti tertulis yang memiliki sifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Notaris adalah pejabat yang memiliki tugas khusus untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk memastikan perlindungan hukum dan memberikan jaminan demi tercapainya kepastian

¹¹⁶ Tiara Sanitra, Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 4 Januari 2019, hal.146

hukum.¹¹⁷ KUHPerdata adalah aturan hukum umum yang mengatur kewenangan Notaris sebagai pejabat publik, sementara Undang-Undang

Jabatan Notaris berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur tugas dan kewenangan Notaris. Demikian pula, Undang-Undang ITE merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur transaksi elektronik, yang pada dasarnya berbeda dengan ketentuan transaksi konvensional dalam KUHPerdata. Oleh karena itu, untuk menganalisis penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta Notaris secara elektronik, diperlukan kajian mendalam terhadap ketiga undang-undang tersebut.

Pembuatan akta Notaris secara elektronik merupakan tuntutan atau keinginan dari masyarakat atau para pihak, namun hal ini tidak berarti bahwa

Notaris dapat mengabaikan ketentuan hukum yang telah ada. Menurut Djuhad Mahja, kepentingan masyarakat terkait fungsi dan tugas Notaris adalah untuk mendapatkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dibuat di hadapan pejabat tertentu. Notaris merupakan jabatan yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan

¹¹⁷ Yusmi Zamzam, *Op.cit.*, hal.60

perlindungan dan jaminan untuk tercapainya kepastian hukum.¹¹⁸ KUHPerdata merupakan ketentuan umum yang mengatur kewenangan Notaris sebagai pejabat publik sedangkan Undang-Undang Jabatan Notaris berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur tugas dan kewenangan Notaris secara lebih rinci. Begitu pula dengan Undang-Undang ITE yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*)

terkait transaksi elektronik yang sebelumnya diatur secara konvensional dalam KUHPerdata.¹¹⁹

Penerapan akta Notaris elektronik di Indonesia merupakan inovasi dalam modernisasi layanan kenotariatan seiring perkembangan teknologi informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, implementasi ini menghadirkan risiko keamanan siber, hukum, teknis-operasional, dan sosial-etika yang dapat berdampak validitas hukum akta elektronik.

1. Dampak Risiko Keamanan Siber terhadap Validitas Hukum Akta Notaris Elektronik

¹¹⁸ Djuhad Mahja, 2005, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Durat Bahagia, Jakarta, hal. 59.

¹¹⁹ Faza Irfan, 2024, Urgensi Pembaharuan Cyber Notary Dalam Undang Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Perkembangan Teknologi, *NOTARIUS*, Volume 17 Nomor 1, hal. 34

Risiko keamanan siber, seperti peretasan, penyadapan data dan kehilangan atau korupsi data, berpotensi merusak validitas hukum akta Notaris elektronik. Berdasarkan pendekatan perundang-undangan, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris mengizinkan penggunaan teknologi informasi, tetapi Pasal 26 Undang-Undang Informasi Teknologi mensyaratkan sistem elektronik yang aman untuk menjamin integritas data. Peretasan dapat mengakibatkan manipulasi akta, sehingga tidak memenuhi Pasal 1867 KUHPdata tentang akta autentik sebagai alat bukti sempurna. Doktrin keabsahan akta menurut Abdul Ghofur Anshori menegaskan pentingnya keamanan dokumen untuk menjaga

integritas dan kepercayaan publik.¹²⁰ Risiko ini salah secara hukum karena merusak autentisitas, sehingga Notaris wajib menerapkan enkripsi tingkat tinggi dan autentikasi multi-faktor, sesuai Pasal 46 PP PSTE tentang redundansi sistem.

Kehilangan data akibat malware dapat membatalkan status hukum akta karena tidak memenuhi Pasal 11 Undang-Undang Informasi Teknologi tentang keabsahan tanda tangan elektronik. Secara konseptual, ini melanggar doktrin kepastian hukum (*rechtszekerheid*),

¹²⁰ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 45.

karena akta yang hilang tidak dapat menjadi bukti di pengadilan (Pasal 1870 KUHPerdara).

Penyadapan data melanggar Pasal 31 Undang-Undang Informasi Teknologi tentang perlindungan data pribadi, yang dapat menggugurkan keabsahan akta berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris tentang kerahasiaan. Habib Adjie menekankan integritas sebagai dasar validitas.¹²¹Regulasi standar keamanan seragam diperlukan untuk menjamin validitas akta elektronik.

2. Dampak Risiko Hukum terhadap Validitas Hukum Akta Notaris Elektronik

Risiko hukum, seperti ketidakjelasan status hukum akta elektronik dan ketidaksesuaian dengan prinsip kenotariatan, mengancam validitas. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku jika diatur lain dalam Undang-Undang, yang mengimplikasikan potensi pengakuan akta notaris elektronik asal selaras dengan regulasi lain seperti Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Namun, dalam

¹²¹ Habib Adjie, 2015, *Hukum Notaris di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 67

versi sebelumnya Undang-Undang Informasi Teknologi, terdapat pengecualian eksplisit untuk dokumen seperti akta notarial, tetapi perubahan ini menyederhanakan ketentuan umum, sehingga autentisitas akta elektronik masih bergantung pada kepatuhan syarat kumulatif Pasal 1868 KUHPdata, yaitu bentuk yang ditetapkan Undang-Undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur *cyber Notary*, tetapi kurangnya aturan turunan menyebabkan ketidakjelasan format digital, sebagaimana diatur Pasal 59 ayat (3) PP PSTE yang membatasi tanda tangan elektronik pada akta relaas.¹²² Ini dapat menyebabkan penolakan akta di pengadilan, melanggar Pasal 1868 KUHPdata. Doktrin keabsahan akta menegaskan bahwa teknologi harus mematuhi asas kenotariatan tradisional.¹²³ Revisi Undang-Undang diperlukan untuk harmonisasi dengan Undang-Undang ITE.

Ketidaksesuaian dengan asas langsung (*onmiddellijkheid*) dan kehadiran pihak, sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris yang mensyaratkan pembacaan akta di hadapan penghadap dan saksi diikuti penandatanganan simultan untuk memastikan akurasi dan kesamaan isi akta dengan kehendak pihak,

¹²² Djuhad Mahja, *Op.cit.*, hal. 59

¹²³ Rina Yulianti, 2018, Asas Kenotariatan dalam Era Digital, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 3, No. 1, hal. 89.

dapat membuat akta tidak sah jika telekonferensi tidak memenuhi syarat setara. Dari perspektif doktrin, menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum bergantung pada penerapan aturan yang memenuhi struktur internal norma seperti kejelasan dan kestabilan, yang belum terpenuhi karena absennya pengaturan resmi untuk pembuatan akta elektronik tanpa tatap muka langsung. Tan Thong Kie menyatakan validitas bergantung pada syarat formil dan materil yang diadaptasi ke elektronik.¹²⁴ Kurangnya standar teknis memicu sengketa hukum,¹²⁵ meskipun merupakan *ius constituendum*, dengan regulasi masa depan yang mengakomodir bentuk, keamanan dan autentisitas, akta elektronik berpotensi memiliki kedudukan setara dengan akta autentik konvensional.

3. Dampak Risiko Teknis dan Operasional terhadap Validitas Hukum Akta Notaris Elektronik

Kurangnya kompetensi teknologi Notaris meningkatkan risiko kesalahan verifikasi, melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tentang kompetensi pejabat umum. Doktrin kompetensi Notaris menurut Abdul Ghofur Anshori menekankan

¹²⁴ Tan Thong Kie, 2010, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 102.

¹²⁵ Yudha Pratama, 2021, Tantangan Hukum Teknologi dalam Kenotariatan, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 7, No. 3, hal. 145

penguasaan teknologi untuk integritas akta. Sebagai solusi diperlukan pelatihan teknologi wajib oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Ketergantungan infrastruktur, seperti internet tidak stabil juga dapat mengganggu proses pembuatan akta, melanggar Pasal 46 PP PSTE. Laporan Kementerian Kominfo menunjukkan kesenjangan digital sebagai tantangan. Sebagai solusi diperlukan Investasi infrastruktur diperlukan untuk menjamin validitas di seluruh wilayah.

4. Dampak Risiko Sosial dan Etika terhadap Validitas Hukum Akta Notaris Elektronik

Tandatangan elektronik di atur salah satunya dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Informasi Teknologi. Tandatangan elektronik berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi suatu tandatangan agar memiliki kekuatan hukum yang kuat dan jelas. Tandatangan secara elektronik ini dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tandatangan yang sudah tersertifikasi sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat dan konkrit, ada tandatangan elektronik yang belum memiliki sertifikasi sehingga kekuatan hukumnya tidak terlalu kuat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) PP PSTE, yaitu tandatangan berbentuk elektronik meliputi tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Tandatangan yang berbentuk elektronik tersertifikasi adalah tandatangan yang digunakan sebagai alat untuk memverifikasi secara digital menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan

Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kominfo. Sedangkan tandatangan elektronik tidak tersertifikasi tentunya kebalikan dari definisi diatas.¹²⁶

Disahkannya Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11 Undang-Undang Informasi Teknologi membuat secara legal formal dokumen elektronik yang dibubuhi tandatangan elektronik setara dengan akta autentik. Berkaca pada satu asas hukum yang menyatakan bahwa *lex specialis derogat legi generalis*, dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan *lex generalis* sedangkan Undang-Undang Informasi Teknologi merupakan *lex specialis* karena mengatur lebih khusus dan spesifik membahas mengenai tandatangan elektronik itu sendiri.

Tandatangan yang berbasis elektronik harus berkesesuaian dengan Pasal 11 Undang-Undang Informasi Teknologi agar kekuatan hukum dan pembuktian hukumnya setara dengan akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Manfaat hukum dari tandatangan secara atau berbasis elektronik adalah akan menjadikan dokumen elektronik yang dikirimkan menjadi terjamin kekuatan hukumnya, sehingga memiliki *Autenticity, Integrity, Non-Repudiation*

¹²⁶ Selva Omiyani1, 2023, Digitalisasi Tandatangan Elektronik pada Akta Notaris, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Volume 8 Nomor 4, Hal.3921

dan *Confidentiality*. Kriptografi asimetris adalah salah satu bentuk tandatangan elektronik, dan hal tersebut terdapat dua kunci, yaitu kunci publik maupun privat. *Certification Authority* (CA) adalah salah satu lembaga yang apabila kita ingin suatu tandatangan memiliki kekuatan hukum dan pembuktian hukum yang kuat, harus mendaftarkannya ke lembaga tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa *Certification Authority* (CA) sebagai pejabat umum.¹²⁷

Penggunaan tandatangan berbasis atau secara elektronik memiliki beberapa keuntungan atau kelebihan didalamnya sehingga dapat digunakan oleh masyarakat luas, yaitu

- a. Penggunaan tanda tangan elektronik dapat mengurangi biaya yang terkait dengan pencetakan, pengiriman dan penyimpanan dokumen fisik.
- b. Proses pembuatan akta Notaris dapat menjadi lebih cepat karena tidak memerlukan kehadiran fisik pihak-pihak yang terlibat. Tanda tangan elektronik memungkinkan transaksi dilakukan secara online.

¹²⁷ Eman Sulaiman, Nur Arifudin, dan Lily Triyana, 2020, Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata, "Risalah Hukum, Volume 16,, Nomor 2, hal. 05

- c. Dokumen yang menggunakan tanda tangan elektronik dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Ini memudahkan pihak yang terlibat dalam transaksi untuk mengakses dan meninjau dokumen kapan saja.

-
- d. Beberapa sistem tanda tangan elektronik menggunakan teknologi keamanan yang canggih untuk melindungi integritas dan autentisitas dokumen. Ini dapat mencakup enkripsi data dan langkah-langkah keamanan tambahan.

- e. Dokumen yang ditandatangani secara elektronik dapat dengan mudah disimpan secara digital, mengurangi ketergantungan pada kertas dan ruang penyimpanan fisik.

Selain kelebihan tanda tangan elektronik juga memiliki kekurangan, antara lain :

- a. Meskipun teknologi tanda tangan elektronik dapat cukup aman, ada risiko kesulitan dalam verifikasi identitas pihak yang terlibat, terutama jika tindakan keamanan yang memadai tidak diterapkan.
- b. Penggunaan tanda tangan elektronik memerlukan infrastruktur teknologi yang handal dan aman. Masalah dalam sistem atau serangan keamanan dapat mengancam autentisitas dokumen.
- c. Berkaitan dengan Peraturan Perundangan, masih terjadi benturan peraturan. Misalnya dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan

Notaris yang menjadi acuan untuk menjalankan kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber Notary*). Pasal itu masih berbenturan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Informasi Teknologi.

- d. Beberapa kasus mungkin memerlukan tanda tangan fisik, seperti dokumen yang memerlukan materai atau persyaratan hukum tertentu yang belum mengakui tanda tangan elektronik.
- e. Penggunaan tanda tangan elektronik juga dapat menimbulkan kekhawatiran terkait privasi, terutama jika data pribadi dapat diakses atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak sah.

Dari kekurangan dan kelebihan tandatangan elektronik yang telah dipaparkan di atas, tentu dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak kelebihan yang didapatkan dari diterapkannya tandatangan elektronik. Hal ini perlu dijadikan pertimbangan untuk merealisasikan adanya tandatangan elektronik di bidang kenotariatan.

Penyalahgunaan tanda tangan elektronik, seperti pemalsuan, dapat membatalkan akta menurut Pasal 1869 KUHPdata dan Pasal 26 Undang-Undang ITE. Pemalsuan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai cacat bentuk yang mendasar, karena tanda tangan merupakan elemen esensial untuk autentisitas akta autentik sebagaimana diatur Pasal 1868 KUHPdata, yang mensyaratkan akta dibuat dengan bentuk yang ditetapkan undang-undang dan di hadapan

pejabat berwenang. Jika tanda tangan elektronik dipalsu, misalnya melalui manipulasi data pembuatan atau penggunaan tanpa kuasa penandatanganan, akta tersebut berisiko diturunkan statusnya menjadi akta bawah tangan, yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung di pengadilan dan rentan digugat keabsahannya. Hukum seyogianya mewajibkan Notaris menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi (sesuai Pasal 13 Undang-Undang ITE) dengan verifikasi biometrik untuk mencegah pemalsuan, agar akta tetap mempertahankan status autentik dan kekuatan pembuktiannya.

Lebih lanjut, pemalsuan tanda tangan elektronik dapat memicu sengketa perdata, di mana pengadilan dapat menyatakan akta batal demi hukum jika terbukti adanya unsur penipuan atau pemalsuan, sebagaimana dibahas dalam yurisprudensi terkait akta Notaris. Dampaknya terhadap validitas akta notaris elektronik adalah hilangnya kepastian hukum, di mana akta yang semula dimaksudkan sebagai bukti sempurna menjadi lemah, memerlukan bukti tambahan untuk

pembuktian di sidang pengadilan.

Pasal 26 Undang-Undang ITE mengatur perlindungan data pribadi, di mana penggunaan informasi elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus atas persetujuan yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Penyalahgunaan tanda tangan elektronik, seperti pemalsuan, sering melibatkan akses ilegal

terhadap data pribadi (misalnya, kunci pribadi atau data biometrik), sehingga melanggar pasal ini dan dapat mengakibatkan sanksi pidana. Namun, untuk pemalsuan secara spesifik, ketentuan ini saling terkait dengan Pasal 35 Undang-Undang ITE, yang melarang manipulasi atau perubahan informasi elektronik dengan tujuan membuatnya tampak autentik, dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun dan/atau denda hingga Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah). Dalam akta Notaris elektronik, pemalsuan tanda tangan dapat membatalkan akta karena merusak integritas dokumen elektronik, sebagaimana syarat validitas tanda tangan elektronik di Pasal 11 Undang-Undang ITE yang mengharuskan data pembuatan hanya berada dalam kuasa penandatangan dan perubahan dapat dideteksi.

Pendekatan perundang-undangan menunjukkan bahwa penyalahgunaan ini tidak hanya membatalkan akta secara perdata (melalui Pasal 1869 KUHPerdata), tetapi juga memicu pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, termasuk Notaris jika terbukti kelalaian dalam verifikasi. Menurut penelitian hukum, rentannya tanda tangan elektronik terhadap pemalsuan dapat merugikan pihak terkait melalui transaksi tidak sah, yang pada akhirnya melemahkan kekuatan pembuktian akta Notaris elektronik sebagai alat bukti autentik. Tindakan ini salah karena bertentangan dengan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), preskripsi adalah

penguatan regulasi seperti wajibnya audit forensik digital pada akta elektronik untuk mendeteksi pemalsuan dini.

Dampak lebih lanjut termasuk peningkatan sengketa hukum, di mana korban pemalsuan dapat mengajukan gugatan pembatalan akta ke pengadilan, merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian (tidak ada penipuan). Selain itu, Notaris berisiko sanksi administratif atau pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, jika terbukti gagal menjaga kerahasiaan dan autentisitas data elektronik.

Penerapan akta Notaris elektronik di Indonesia merupakan inovasi dalam modernisasi kenotariatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Namun, implementasi ini menghadirkan risiko keamanan siber, hukum, teknisoperasional dan sosial-etika yang dapat mengancam validitas hukum akta elektronik. Analisis ini menerapkan teori Hukum Stufenbau Hans Kelsen untuk mengevaluasi dampak risiko tersebut terhadap validitas hukum akta elektronik. Teori Stufenbau menggambarkan sistem hukum sebagai hierarki norma berjenjang, di mana norma rendah harus selaras dengan norma lebih tinggi, bermuara pada *grundnorm* di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjamin kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1)). Analisis

dampak risiko terhadap validitas hukum akta notaris elektronik dengan teori Stufenbau yaitu:

1. Dampak Risiko Keamanan Siber terhadap Validitas Hukum Akta Notaris Elektronik

Risiko keamanan siber, seperti peretasan, penyadapan data, dan kehilangan data, mengancam validitas akta elektronik. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris mengizinkan penggunaan teknologi informasi, tetapi Pasal 26 Undang-Undang ITE mensyaratkan sistem elektronik yang aman untuk menjamin integritas data, selaras dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang perlindungan data pribadi sebagai *grundnorm*.¹²⁸ Dalam Stufenbau Kelsen, norma subordinat (Pasal 26 Undang-Undang ITE, Pasal 46 PP PSTE) harus mendukung *staatsgrundgesetz* (UUD 1945). Peretasan menciptakan kontradiksi hierarki, karena manipulasi akta melanggar Pasal 1867 KUHPerdata tentang akta autentik sebagai alat bukti sempurna, sehingga validitas akta tidak bermuara pada *grundnorm*.¹²⁹ Doktrin Kelsen tentang interlocking norms menunjukkan bahwa kegagalan subnorma (keamanan sistem)

¹²⁸ Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, hal. 124.

¹²⁹ Kornelius Benuf, 2020, Paradigma Positivism, Stufenbau Theory, dan Teori Hukum Murni, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 2, hal. 12.

mengganggu koherensi norma dari umum ke konkret, berpotensi membatalkan akta sebagai bukti autentik.¹³⁰

Penyadapan data melanggar Pasal 31 Undang-Undang ITE dan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris tentang kerahasiaan, bertentangan dengan *grundnorm* Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak komunikasi. Menurut Abdul Ghofur Anshori, integritas dokumen adalah kunci kepercayaan publik, dan pelanggaran ini merusak hierarki norma karena subnorma gagal menjamin autentisitas.¹³¹ Oleh karena itu standar keamanan seragam harus dirumuskan sebagai *verordnung* untuk selaras dengan *staatsfundamentalnorn*.

Kehilangan data akibat malware melanggar Pasal 11 Undang-Undang ITE tentang keabsahan tanda tangan elektronik, melemahkan doktrin *rechtszekerheid*, karena akta tidak lagi menjadi bukti di Pengadilan (Pasal 1870 KUHPerdara).¹³² Dalam Stufenbau, ini menunjukkan ketidaksesuaian subnorma dengan *grundnorm* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, merusak validitas akta.

¹³⁰ Hans Kelsen, 1967, *Pure Theory of Law*, University of California Press, Berkeley, hal. 221.

¹³¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 56.

¹³² Bambang Tri Wahyono, *Op,cit.*, hal. 112

2. Dampak Risiko Hukum terhadap Validitas Hukum Akta Notaris Elektronik

Risiko hukum, seperti ketidakjelasan status akta elektronik dan ketidaksesuaian dengan prinsip kenotariatan, mengancam validitas. Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE menegaskan bahwa dokumen elektronik diakui sah kecuali diatur lain oleh Undang-Undang, mengimplikasikan potensi pengakuan akta elektronik jika selaras dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, kurangnya aturan turunan (Pasal 59 ayat (3) PP PSTE) menyebabkan ketidakjelasan format digital, bertentangan dengan Pasal 1868 KUHPerdata tentang syarat formil akta autentik.¹³³ Dalam Stufenbau, norma subordinat (UUJN, PP PSTE) harus mendukung *grundnorm* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang kepastian hukum. Ketidakjelasan ini menciptakan kontradiksi hierarki, karena norma konkret gagal mendukung norma umum, sehingga akta elektronik berisiko ditolak di pengadilan.¹³⁴ Teknologi harus mematuhi asas kenotariatan tradisional, dan kegagalan ini menunjukkan absennya *verordnung* yang selaras dengan *staatsgrundgesetz*.¹³⁵

¹³³ Ridwan Khairandy, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 89.

¹³⁴ Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, hal. 156.

¹³⁵ Rina Yulianti, 2018, Asas Kenotariatan dalam Era Digital, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 3, No. 1, hal. 89

Ketidaksesuaian dengan asas *onmiddellijkheid* (Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris) menunjukkan bahwa telekonferensi tanpa verifikasi setara tidak memenuhi syarat kehadiran, melanggar struktur internal norma ala Sudikno Mertokusumo.¹³⁶ Dalam Stufenbau, ini menunjukkan kegagalan subnorma mendukung *grundnorm*, karena norma konkret tidak menjamin kepastian hukum. Tan Thong Kie menyatakan bahwa validitas akta bergantung pada adaptasi syarat formil ke elektronik, dan ketidakjelasan ini sebagai *ius constituendum* menunjukkan perlunya norma pelaksanaan baru.¹³⁷

3. Dampak Risiko Teknis dan Operasional terhadap Validitas Hukum Akta Notaris Elektronik

Kurangnya kompetensi teknologi Notaris melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tentang kompetensi pejabat umum, bertentangan dengan *grundnorm* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak kerja layak. Dalam Stufenbau, norma subordinat ini gagal mendukung *staatsgrundgesetz*, karena

¹³⁶ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, hal. 67.

¹³⁷ Tan Thong Kie, 2010, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 102.

ketidakmampuan Notaris dalam teknologi meningkatkan risiko kesalahan verifikasi.¹³⁸ Abdul Ghofur Anshori menekankan penguasaan teknologi untuk integritas akta, dan kegagalan ini merusak hierarki norma. Risiko ini salah karena mengganggu superordinasi, berpotensi membatalkan akta.

Ketergantungan infrastruktur, seperti internet tidak stabil, melanggar Pasal 46 PP PSTE, bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 tentang keadilan sosial. Laporan Kementerian Kominfo menyoroti kesenjangan digital sebagai tantangan, menunjukkan kegagalan subnorma mendukung *grundnorm*. Dalam Stufenbau, ini merusak interlocking norms, karena norma konkret tidak menjamin validitas akta di seluruh wilayah.

4. Dampak Risiko Sosial dan Etika terhadap Validitas Hukum Akta Notaris Elektronik

Penyalahgunaan tanda tangan elektronik, seperti pemalsuan, melanggar Pasal 1869 KUHPerdara dan Pasal 26 UU ITE, mengancam validitas akta. Pasal 11 Undang-Undang ITE mensyaratkan tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk kekuatan hukum setara akta autentik, didukung Pasal 60 ayat (2) PP PSTE yang membedakan tanda tangan tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Dalam Stufenbau,

¹³⁸ Dewi Sukma, 2019, Kompetensi Teknologi Notaris di Era Digital, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, hal. 78.

norma subordinat ini harus selaras dengan *grundnorm* Pasal 28D ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945. Pemalsuan menciptakan kontradiksi hierarki, karena subnorma (UU ITE) gagal menjamin autentisitas, sebagaimana diungkapkan Abdul Ghofur Anshori tentang etika Notaris.¹³⁹ Menurut Nawiasky, *verordnung* seperti PP PSTE harus mendukung *staatsgrundgesetz*, tetapi kelemahan verifikasi (misalnya, tanda tangan tidak tersertifikasi) merusak validitas akta.¹⁴⁰ Risiko ini salah karena merusak *interlocking norms*, berpotensi membatalkan akta. Sertifikasi tanda tangan oleh *Certification Authority* (CA) harus diwajibkan sebagai *verordnung*.

Ketimpangan akses akibat kesenjangan digital, melanggar Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 tentang keadilan sosial, menunjukkan kegagalan subnorma mendukung *grundnorm*. Dalam Stufenbau, ini mengganggu koherensi hierarki, karena norma rendah tidak menjamin akses setara.

Berdasarkan teori Stufenbau Kelsen, risiko keamanan siber, hukum, teknis-operasional dan sosial-etika mengancam validitas akta Notaris elektronik karena norma subordinat (UU ITE, UUJN, PP PSTE) tidak

¹³⁹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 56

¹⁴⁰ Hans Nawiasky, 1950, *Allgemeine Rechtslehre*, Benno Schwabe & Co., Basel, hal. 78.

selaras dengan *grundnorm* Undang-Undang Dasar 1945, menciptakan kontradiksi hierarki yang melemahkan *interlocking norms*. Hukum seyogianya diperkuat melalui aturan turunan (*verordnung*), pelatihan teknologi, investasi infrastruktur dan sertifikasi tanda tangan elektronik, dengan pengawasan

Mahkamah Konstitusi untuk memastikan koherensi dengan *staatsfundamentalnorm*, sehingga akta elektronik memiliki kekuatan hukum setara akta autentik.

Secara umum adalah kebutuhan bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap setiap transaksi yang dilakukan secara elektronik. Perlindungan tersebut tidak hanya dalam bentuk pengakuan terhadap nilai pembuktian terhadap suatu informasi elektronik melainkan juga terhadap kepastian pemenuhan unsur subjektif dari syarat hubungan kontraktual yang menjadi penentu terhadap legalitas suatu transaksi. Unsur subjektif akan terpenuhi jika ada kejelasan tentang identitas hukum para pihak berikut kapasitas hukumnya.¹⁴¹ Guna menjamin hal tersebut, maka keberadaan Notaris menjadi pencegah adanya kemungkinan penipuan dalam transaksi elektronik.

Notaris selaku pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta mendapat amanat untuk membuat akta autentik yang merupakan suatu perbuatan

¹⁴¹ Edmon Makarim, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary, Rajawali Pers, Jakarta*, ed. ke-2, hal. 133

hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta autentik sebagai alat bukti yang kuat mempunyai peranan yang penting pula dalam setiap kegiatan yang dengan hubungan hukum. Berdasarkan akta autentik ini pula dapat dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, serta menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat dihindari terjadinya sengketa atau

permasalahan dikemudian hari.

Peran Notaris sangat lah penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, sejauh pembuatan akta autentik ini tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pada penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris diterangkan pentingnya profesi Notaris yakni terkait dengan pembuatan akta autentik. Pembuatan akta autentik ada yang diharukan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, risiko keamanan siber, hukum, teknis-operasional dan sosial-etika memiliki dampak signifikan terhadap validitas hukum akta Notaris elektronik. Risiko keamanan siber, seperti peretasan, penyadapan data dan kehilangan data, melanggar Pasal 26 dan Pasal 31 UU ITE serta Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mensyaratkan

integritas dan kerahasiaan, sehingga dapat membatalkan status akta sebagai alat bukti autentik sesuai Pasal 1867 dan 1868 KUHPerdara. Risiko hukum, terutama ketidakjelasan regulasi dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE dan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE, serta ketidaksesuaian dengan asas *onmiddellijkheid* dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris,

menyebabkan akta elektronik berisiko tidak diakui di pengadilan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil. Risiko teknis-operasional, seperti kurangnya kompetensi Notaris (Pasal 1 ayat (1) UUJN) dan ketergantungan infrastruktur (Pasal 46 PP PSTE), melemahkan keandalan sistem, berpotensi merusak validitas akta. Risiko sosial-etika, khususnya penyalahgunaan tanda tangan elektronik, melanggar Pasal 1869 KUHPerdara dan Pasal 26 Undang-Undang ITE, mengancam autentisitas dan kepercayaan publik. Secara keseluruhan, ketidaksesuaian norma subordinat (UU ITE, UUJN, PP PSTE) dengan *grundnorm* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum menciptakan kontradiksi hierarki, sehingga akta elektronik berisiko kehilangan kekuatan hukumnya. Untuk memastikan validitas, diperlukan harmonisasi regulasi melalui aturan turunan, penguatan keamanan siber, pelatihan teknologi Notaris, investasi infrastruktur dan sertifikasi tanda tangan elektronik, agar akta elektronik setara dengan akta autentik konvensional sesuai ketentuan perundang-undangan.

C. Contoh Akta Digital



AKTA JUAL BELI ELEKTRONIK

Nomor: 001/JB/2025

Pada hari ini, **Selasa, tanggal 26 Agustus 2025**, melalui platform notaris digital yang terdaftar, saya, **Citra Nuriska, S.H., M.Kn.**, Notaris di Kota Jakarta, dengan kehadiran para saksi yang akan disebutkan di akhir akta ini, telah hadir secara elektronik:

- **Tuan Ahmad Santoso**, lahir di Jakarta, 15 Maret 1980, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Sudirman No. 10, Jakarta Selatan, pemegang KTP Nomor: 3171234567890001, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA (PENJUAL)**.
- **Nyonya Budiarti Rahayu**, lahir di Bandung, 20 April 1985, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Thamrin No. 25, Jakarta Pusat, pemegang KTP Nomor: 3179876543210002, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA (PEMBELI)**.

Para pihak telah diverifikasi identitasnya melalui tanda tangan elektronik tersertifikasi yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) resmi di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta melalui verifikasi video konferensi sesuai prosedur cyber notary.

Para pihak menyatakan bahwa mereka telah sepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA menjual kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** membeli dari **PIHAK PERTAMA** sebuah rumah beserta tanahnya yang terletak di Jl. Sudirman No. 12, Jakarta Selatan, dengan spesifikasi:

- Nomor Sertifikat Hak Milik: 1234/SHM/2020
- Luas Tanah: 200 m²
- Luas Bangunan: 150 m²
- Harga Jual: Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)

Pembayaran dilakukan secara tunai melalui transfer bank ke rekening **PIHAK PERTAMA** pada Bank Mandiri, Nomor Rekening: 123-456-789, pada tanggal 26 Agustus 2025, dan telah dikonfirmasi melalui sistem elektronik oleh notaris.

Para pihak menyatakan bahwa mereka mengadakan perjanjian ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan, dan dengan itikad baik. Akta ini dibuat secara elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Akta ini disaksikan oleh:

- **Tuan Budi Santoso**, lahir di Jakarta, 10 Januari 1990, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto No. 5, Jakarta Selatan, pemegang KTP Nomor: 3171112223330001.
- **Nyonya Dewi Lestari**, lahir di Jakarta, 25 Februari 1992, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kuningan No. 8, Jakarta Selatan, pemegang KTP Nomor: 3174445556660002.

Tanda tangan elektronik tersertifikasi telah diterapkan pada dokumen ini dan dapat diverifikasi melalui perangkat lunak PDF atau platform PSrE resmi.

PIHAKE PERTAMA (PENJUAL)

Ahmad Santoso

Sertifikat Digital: ID-PSrE-789123-2025

Dikeluarkan oleh: PrivyID

Tanggal: 26 Agustus 2025

PIHAKE KEDUA (PEMBELI)

Budiarti Rahayu

Sertifikat Digital: ID-PSrE-456789-2025

Dikeluarkan oleh: PrivyID

Tanggal: 26 Agustus 2025

SAKSI

Budi Santoso

Sertifikat Digital: ID-PSrE-112233-2025

Dikeluarkan oleh: PrivyID

Tanggal: 26 Agustus 2025

SAKSI

Dewi Lestari

Sertifikat Digital: ID-PSrE-445566-2025

Dikeluarkan oleh: PrivyID

Tanggal: 26 Agustus 2025



Jakarta, 26 Agustus 2025

Notaris,

Citra Nuriska, S.H., M.Kn.

Sertifikat Digital: ID-PSrE-789456-2025

Dikeluarkan oleh: PrivyID

Tanggal: 26 Agustus 2025

Kode Verifikasi: 001/JB/2025-26-08-2025

Scan kode QR untuk memverifikasi keaslian akta melalui platform PSrE resmi.

Dokumen ini dilindungi oleh Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta. [Lampiran dokumen tersedia di Google Drive.](#)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Risiko yang timbul dalam penerapan akta Notaris elektronik di Indonesia menghadapi risiko signifikan yang mengancam validitas hukumnya. Risiko keamanan siber, seperti peretasan, penyadapan dan kehilangan data, melanggar Pasal 26 dan 31 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 16 ayat (1) huruf m UUDN, sehingga dapat membatalkan status akta sebagai alat bukti autentik berdasarkan Pasal 1867 dan 1868 KUHPdata. Risiko hukum, seperti ketidakjelasan regulasi dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta ketidaksesuaian dengan asas *onmiddellijkheid*, menyebabkan akta berisiko ditolak di pengadilan. Risiko teknis-operasional, termasuk kurangnya kompetensi teknologi Notaris (Pasal 1 ayat (1) UUDN) dan infrastruktur tidak stabil (Pasal 46 PP PSTE), meningkatkan potensi kesalahan verifikasi. Risiko sosial-etika, khususnya penyalahgunaan tanda tangan elektronik seperti pemalsuan, melanggar Pasal 1869 KUHPdata dan Pasal 26 UU ITE, merusak autentisitas dan

kepercayaan publik. Untuk mengatasi risiko ini, diperlukan harmonisasi regulasi, penerapan teknologi keamanan seperti enkripsi dan blockchain, pelatihan kompetensi Notaris, investasi infrastruktur, serta sertifikasi tanda tangan elektronik agar akta elektronik setara dengan akta autentik, sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum.

2. Dampak resiko terhadap validitas hukum akta Notaris elektronik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia yaitu risiko keamanan siber, seperti peretasan, penyadapan data dan kehilangan data, melanggar Pasal 26 dan Pasal 31 UU ITE serta Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang mensyaratkan integritas dan kerahasiaan, sehingga dapat membatalkan status akta sebagai alat bukti autentik sesuai Pasal 1867 dan 1868 KUHPperdata. Risiko hukum, terutama ketidakjelasan regulasi dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE, serta ketidaksesuaian dengan asas *onmiddellijkheid* dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, menyebabkan akta elektronik berisiko tidak diakui di Pengadilan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil. Risiko teknis-operasional, seperti kurangnya kompetensi Notaris (Pasal 1 ayat (1) UUJN) dan ketergantungan infrastruktur (Pasal 46 PP PSTE), melemahkan keandalan sistem, berpotensi merusak validitas akta. Risiko sosialetika, khususnya penyalahgunaan tanda tangan elektronik, melanggar Pasal 1869 KUHPperdata dan Pasal 26 UU ITE, mengancam autentisitas dan kepercayaan publik. Secara keseluruhan,

ketidaksesuaian norma subordinat (UU ITE, UUJN, PP PSTE) dengan grundnorm Pasal 28D

ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum menciptakan kontradiksi hierarki, sehingga akta elektronik berisiko kehilangan kekuatan hukumnya. Harmonisasi regulasi, keamanan siber dengan *blockchain*, pelatihan Notaris, investasi infrastruktur, dan sertifikasi tanda tangan elektronik diperlukan agar akta elektronik setara dengan akta autentik.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah, disarankan untuk merubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dengan menambahkan ketentuan teknis untuk pembuatan dan pengesahan akta Notaris elektronik serta mengharmonisasikannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik KUHPerdata, untuk memastikan bahwa penerapan akta Notaris elektronik di Indonesia memiliki kepastian hukum yang kuat dan dapat mengurangi risiko terkait keamanan siber serta validitas hukum.
2. Bagi Notaris, dianjurkan untuk meningkatkan kompetensi teknologi melalui pelatihan wajib yang difasilitasi Kementerian Hukum dan HAM, menerapkan enkripsi tingkat tinggi dan autentikasi multi-faktor untuk mencegah pelanggaran Pasal 26 dan 31 UU ITE, serta

mematuhi asas *onmiddellijkheid* dengan verifikasi biometrik untuk menjaga integritas akta (Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN).

3. Bagi Masyarakat, penting untuk meningkatkan literasi digital guna memahami penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, melaporkan potensi penyalahgunaan seperti pemalsuan yang melanggar Pasal 1869 KUHPperdata, dan mendukung penerapan akta elektronik dengan memastikan keamanan data pribadi. Dengan kolaborasi ini, akta Notaris elektronik dapat memiliki kekuatan hukum setara dengan akta autentik, mendukung modernisasi kenotariatan yang aman dan terpercaya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an Qs. Al-Baqarah 282

B. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, (2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.
- Andi Prajitno, (2015), *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia (Sesuai UUN Nomor 2 Tahun 2014)*, Surabaya: Perwira Media Nusantara.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, (2007), *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Asikin Zainal, (2012), *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Cita Yustia Sefriani, et al., (2013), *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Daeng Naja, (2012), *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1989), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djuhad Mahja, (2005), *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jakarta: Durat Bahagia.
- Edmon Makarim, (2013), *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Emma Nurita dan Raden Ayu, (2012), *Cyber notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama.

G.H.S. Lumban Tobing, (1980), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.

Habib Adjie, (2008), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.

Habib Adjie, (2015), *Hukum Notaris di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Hans Kelsen, (1945), *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press.

Hans Kelsen, (1967), *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press.

120

Hans Kelsen, (2006), *Teori Hukum Murni (Reine Rechtslehre)*, Terjemahan oleh Raisul Mutaqin, Bandung: Nusa Media.

Hans Nawiasky, (1950), *Allgemeine Rechtslehre*, Basel: Benno Schwabe & Co.

Herlien Budiono, (2007), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hilman Hadikusuma, (1995), *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

Husni Thamrin, (2011), *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Indra Iswara, (2020), *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Kediri: Maktabah Muslim Sunni.

Irawan Soerojo, (2003), *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya: Arkola.

Jaifurrachman dan Habib Adjie, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.

Jonaedi Efendi, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, (2023), *Laporan Akses Teknologi Informasi di Indonesia*, Jakarta: Kominfo Press.

Liliana Tedjasaputro, (1995), *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Yogyakarta: Bigraf Publishing.

M. Lutfhan Hadi Darus, (2017), *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press.

M. Yahya Harahap, (2009), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Adam, (1985), *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung: Sinar Baru.

Muhammad Erwin, (2012), *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2015), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mulyadi, (2015), *Manajemen Risiko: Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Otje Salman dan Anton F. Susanti, (2008), *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Jakarta: Rafika Aditama Pers.

Paulus Hadisoeparto, dkk, (2009), *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Semarang: UNDIP.

- Peter Mahmud Marzuki, (2007), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Prajudi Atmusudirjo, (1981), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Putri A.R, (2011), *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator TugasTugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Medan: Softmedia.
- Ridwan HR, (2010), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rulli Nasrullah, (2015), *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama.
- Salim HS, (2010), *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim HS, (2016), *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: Rajawali Persada.
- Sarwono, (2011), *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soegianto, (2015), *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Yogyakarta: Farisma Indonesia.
- Subekti, (2005), *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sudarto, (2002), *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, (2009), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, (2012), *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Surya Jaya, (2012), *Cyberspace (Problematika dan Antisipasi Pengaturannya)*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Tan Thong Kie, (2011), *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris (Cetakan Kedua)*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Teguh Prasetyo, (2020), *Hukum dan Teknologi: Menjawab Tantangan Dunia Digital*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- W.J.S Poerwadarminta, (2002), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Wawan Setiawan, (2001), *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: [Penerbit tidak disebutkan].
- Zamaludin Ali, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

C. Artikel/ Jurnal Hukum

- Abdullah, (2006), Peranan Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Bisnis, *Makalah pada Workshop Pengembangan Unit Revenue Generating, Fakultas Hukum, Mataram*.
- Ariy Yandillah, et al., (2015), Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*.
- Bambang Tri Wahyono, (2020), Keamanan Data dalam Transaksi Elektronik, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12, No. 3.

- Eman Sulaiman, Nur Arifudin, dan Lily Triyana, (2020), Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata, *Risalah Hukum*, Volume 16, Nomor 2.
- Erina Permatasari dan Lathifah Hanim, (2017), Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Volume 4, Nomor 3.
- Faisal Santiago, (2013), Peranan Notaris dalam Transaksi Saham pada Pasar Modal di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal Constitutum*, Vol. 12, No. 2.
- Fabela Rahma Monetery dan Budi Santoso, (2023), Keabsahan Dan Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Notaris: Prespektif Cyber Notary Di Indonesia, *Notarius*, Vol. 16, No. 2.
- Faza Irfan, (2024), Urgensi Pembaharuan Cyber Notary Dalam Undang Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Perkembangan Teknologi, *Notarius*, Volume 17, Nomor 1.
- Gana Prajogo, Lydi Ratu Setia Permata, dan Muhammad Fernando, (2021), Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris, *Indonesian Notary*, Volume 3, Nomor 2.
- I Made Pasek, (2022), Kesenjangan Digital dan Akses Layanan Hukum, *Jurnal Hukum Teknologi*, Vol. 7, No. 4.
- Inge Dwisivimiar, (2011), Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Nomor 3.
- Kornelius Benuf, (2020), Paradigma Positivism, Stufenbau Theory, dan Teori Hukum Murni, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 2.

- Krisyanto Tegas, (2019), Kekuatan Bukti Akta Notaris Dalam Perspektif Cyber notary Di Indonesia, Padang: *Universitas Andalas*.
- Mohammad Omer Hoshmand dan Suci Ratnawati, (2023), Analisis Keamanan Infrastruktur teknologi Informasi dalam menghadapi Ancaman Cybersecurity, *Jurnal Sains dan Teknologi*, Volume 2, Nomor 2.
- Nawaaf Abdullah dan Munsyarif Abdul Chalim, (2017), Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4.
- Purwa, (2022), Pemanfaatan Sistem elektronik Menuju Masyarakat Luas Pengetahuan, *Media Sains Informasi dan Perpustakaan*, Vol. 2, No. 1.
- Rina Yulianti, (2018), Asas Kenotariatan dalam Era Digital, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 3, No. 1.
- Rina Yulianti, (2021), Tantangan Penerapan Akta Notaris Elektronik dalam Perspektif Hukum Kenotariatan, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2.
- Sharon Eunice, (2019), Kedudukan Akta di Bawah Tangan, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 4, Nomor 1.
- Suharjono, (1995), Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, *Varia Peradilan*, Tahun XI, Nomor 123.
- Sujanayasa dan Ariawan, (2016), Kedudukan Saksi Instrumentair, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 1, Nomor 2.

- Tiara Sanitra, (2019), Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 4.
- Yusmi Zamzam, (2024), Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik, *Tesis Universitas Jember*.

D. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

E. Internet <https://berkas.dpr.go.id> <https://mh.uma.ac.id>